



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 60 TAHUN 2022  
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA  
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat pedoman pelaksanaan perencanaan anggaran bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 382);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1429; dan
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN

PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI

INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI

INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN

076 TAHUN ANGGARAN 2022

PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA

BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2022

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum bertugas untuk merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal. Dalam rangka melaksanakan tugas merencanakan Program dan Anggaran, kerangka acuan yang digunakan adalah Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan melalui Keputusan KPU. Keputusan tersebut memuat tentang uraian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum selama rentang waktu yang ditetapkan dalam Renstra tersebut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah juga mengamanatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebagai wujud

dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), kerangka ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal.

Untuk mewujudkan tujuan penganggaran yang efektif dan efisien selanjutnya mulai tahun 2020 pemerintah meluncurkan program Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Secara garis besar usaha untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara dan permasalahan yang dihadapi tidak mudah dan penuh dengan tantangan. Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan reformasi penganggaran yang telah dilaksanakan masih menyisakan berbagai tantangan untuk perbaikan. Kekurangan yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang masih kurang ideal tersebut selanjutnya akan diatasi dengan diterbitkannya pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Adapun hasil evaluasi terkait dengan pelaksanaan reformasi penganggaran yang masih dianggap kurang optimal tersebut adalah:

1. Program belanja pusat dan daerah saat ini tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal.
2. Program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan.
3. Rumusan nomenklatur program dan *outcome* dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif).
4. Informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit dipahami oleh publik.

Prinsip-prinsip dalam melaksanakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) adalah sebagai berikut:

1. Program  
Program merupakan *policy tool* yang dirumuskan oleh Kementerian/Lembaga yang menangani Pembangunan dan Perencanaan Nasional dalam menjabarkan prioritas pembangunan nasional, yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Unit Eselon I. Perumusan nomenklatur Program mengacu kepada fungsi-fungsi utama dari Kementerian.
2. *Outcome*/sasaran program  
Outcome merupakan kinerja yang ingin dicapai oleh Kementerian/Lembaga yang menangani Pembangunan dan

Perencanaan Nasional yang mencerminkan hasil kinerja Unit-Unit Eselon I atas program terkait. Sebagai ukuran keberhasilan, outcome dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja.

3. *Output Program*

*Output* merupakan keluaran yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga yang menangani Pembangunan dan Perencanaan Nasional untuk mendukung terwujudnya outcome. *Output* dilengkapi dengan indikator dan target kinerja.

4. Kegiatan

Kegiatan merupakan tahapan dan/atau serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh unit-unit eselon I untuk menghasilkan output.

5. Klasifikasi Rincian Output (KRO)

Klasifikasi Rincian Output adalah kelompok/kumpulan produk akhir yang dihasilkan pemerintah baik berupa barang (barang infrastruktur/barang non- infrastruktur) atau jasa (jasa regulasi/non regulasi) untuk mencapai sasaran kegiatan dalam rangka mendukung kinerja pembangunan. Klasifikasi Rincian Output (KRO) merupakan *clustering* atas Rincian Output (RO) sejenis dan memiliki satuan yang sama atau beragam.

6. Rincian Output (RO)

Rincian Output (RO) adalah produk akhir yang dihasilkan pemerintah baik berupa barang (barang infrastruktur/barang non-infrastruktur) atau jasa (jasa regulasi/non regulasi) untuk mencapai sasaran kegiatan dalam rangka mendukung kinerja pembangunan. RO adalah barang/jasa riil (produk akhir) yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan suatu unit/satker. Dalam hal ini, RO harus dibuat secara rinci disertai dengan jumlah (volume) barang/jasa riil yang dihasilkan, sehingga memudahkan proses costing untuk penyusunan anggaran. Dalam rangka simplifikasi struktur anggaran, satu KRO dibatasi maksimal sebanyak 35 RO.

7. Komponen, Subkomponen, *Header*, Akun, dan Detil Belanja

- a. Komponen adalah unsur, bagian, cakupan, atau tahapan dari proses pencapaian *output* yang dapat memiliki keterkaitan antara satu komponen dan komponen lainnya dalam mendukung pencapaian rincian *output*.
- b. Subkomponen (bersifat opsional) adalah sub unsur, subbagian, atau subtahapan dari suatu komponen.
- c. *Header* (bersifat opsional) merupakan pengelompokan detil belanja yang dilaksanakan oleh unit/satker K/L.

- d. Akun adalah kode-kode atau penomoran yang dipergunakan untuk mengklasifikasikan pos atau rekening transaksi.
- e. Detil belanja merupakan informasi perkalian dari harga satuan dan kuantitas sumber daya, dalam rangka mendukung tahapan-tahapan pencapaian Rincian *Output*.

KPU telah menerima Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 nomor DIPA-076.01.1.027050/2022 tanggal 17 November 2021. Anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk satker KPU (076) sebesar Rp2.452.965.805.000,00 (dua triliun empat ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima ribu rupiah). Pagu alokasi anggaran KPU TA. 2022 tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja Gaji Pegawai, belanja operasional keperluan Perkantoran, sampai dengan belanja Non-Operasional dalam mendukung kegiatan dan kerja KPU. Ketidakpastian pandemi Covid-19 di tahun 2022 perlu diantisipasi dalam pelaksanaan anggaran tahun 2022. Hal ini menjadi dasar KPU untuk tetap mengalokasikan anggaran untuk keperluan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19. Selain untuk kegiatan rutin dan pelaksanaan protokol kesehatan, alokasi anggaran tahun 2022 juga diproyeksikan untuk membiayai persiapan pelaksanaan tahapan pemilihan umum serentak tahun 2024.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2021, KPU telah melakukan penataan struktur organisasi. Hal inilah yang melandasi KPU dalam melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap pelaksanaan anggaran KPU TA. 2022 hingga jajaran satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Kondisi ini akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap proses *reforming* organisasi KPU saat ini.

Melalui pedoman juknis pelaksanaan anggaran ini, diharapkan dapat memberikan gambaran, panduan dan pemahaman terhadap satker dalam mengelola, mempertanggungjawabkan, dan melakukan perubahan anggaran (revisi) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harapan lainnya, bahwa KPU mampu melakukan dan menjalankan setiap kegiatan dan fungsinya dengan memperhatikan aturan atau ketentuan tatanan normal baru, tanpa menurunkan produktivitas kinerjanya. Permasalahan dalam merubah pola pikir dan perilaku dalam mengelola dan melaksanakan kegiatan berbasis anggaran yang efektif dan efisien, akan menjadi tantangan besar bagi KPU untuk tetap mempoertahankan Opini BPK yaitu

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Target inilah yang harus didukung oleh semua pihak terutama internal jajaran KPU.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya petunjuk teknis ini yaitu sebagai acuan dan pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan perencanaan Program, Anggaran, Kegiatan, dan Keluaran dalam mencapai target indikator yang tepat ditetapkan.

Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini yaitu memberikan panduan dan pemahaman yang tepat dalam teknis pelaksanaan pengelolaan anggaran agar mudah dilaksanakan, seragam dari aspek implementasi yang berlandaskan ketentuan, dan memiliki landasan hukum yang kuat. Selain itu, petunjuk teknis ini dapat juga digunakan menjadi sarana evaluasi kepatuhan satker dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran yang telah ditetapkan.

## C. RUANG LINGKUP

Pengaturan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan anggaran dimaksud, memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. Program, Kegiatan, Sasaran, Indikator Kinerja Kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan Anggaran;
2. Penjelasan Program, Kegiatan, dan Keluaran Anggaran;
3. Ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA KPU TA. 2022, masih dilakukan dengan memperhatikan ketentuan protokol Kesehatan COVID-19 atau kondisi *New Normal* yang saat ini sedang diterapkan di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan yang ditetapkan KPU;
4. Dalam hal pengaturan lebih spesifik yang tidak tertampung dalam ketentuan juknis DIPA ini, akan diatur melalui surat edaran KPU atau surat lainnya atau mempedomani ketentuan sejenis yang diatur Instansi yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut; dan
5. Prosedur yang dinamis dalam melaksanakan tahapan kegiatan yang diatur melalui ketentuan lain di luar juknis, memperhatikan kembali prinsip efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran dan pertanggungjawabannya.

## D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis;
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu;
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.
6. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
7. Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi/KIP Aceh.
8. Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU/KIP Kabupaten/Kota.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Bagian Anggaran yang selanjutnya disingkat BA adalah kelompok anggaran menurut nomenklatur Kementerian Negara/Lembaga dan menurut fungsi Bendahara Umum Negara.

11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran lembaga dalam hal ini Ketua KPU.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Sekretaris Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota selaku Kepala Kantor yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
13. Penganggaran Berbasis Kinerja yang selanjutnya disingkat PBK adalah penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.
15. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
17. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh PA menurut unit eselon I Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi anggaran (portofolio).
18. DIPA Petikan adalah DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis melalui sistem, yang berisi mengenai informasi kinerja, rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan catatan, yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh kementerian negara/ lembaga.

20. Hasil adalah manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk kemanfaatan (*beneficiaries*) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu Program.
21. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit eselon II atau satuan kerja, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
22. Klasifikasi Rincian Output yang selanjutnya disingkat KRO merupakan kumpulan RO yang disusun secara sistematis berdasarkan muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu.
23. Rincian Output yang selanjutnya disingkat RO adalah output riil yang bersifat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja K/L yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu, dan terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi unit kerja dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan.
24. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
25. Satuan Keluaran adalah jenis satuan yang digunakan untuk mengukur pencapaian Keluaran.
26. Sub Keluaran adalah barang atau jasa untuk mendukung pencapaian keluaran Kegiatan.
27. Indikator Kinerja Utama Program, yang selanjutnya disebut IKUP, adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja sebuah Program.
28. Indikator Kinerja Kegiatan, yang selanjutnya disebut IKK, adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai pencapaian kinerja sebuah kegiatan.
29. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (*chief financial officer*) baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran, sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan RKA-K/L.
30. Standar Biaya Masukan yang selanjutnya disingkat SBM adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan

untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.

31. Kerangka Acuan Kerja atau *Term of Reference* yang selanjutnya disebut KAK/TOR adalah dokumen yang menginformasikan gambaran umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, dan biaya yang diperlukan.
32. Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah suatu dokumen yang berisi tahapan pelaksanaan, rincian komponen-komponen masukan dan besaran biaya dari setiap komponen suatu Kegiatan.
33. Data pendukung lainnya adalah dokumen yang berisi angka dan/atau informasi pendukung RAB yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Kementerian/Lembaga.
34. Vitamin Penambah Daya Tahan Tubuh merupakan suplemen penambah daya tahan tubuh yang berupa nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh yang mengandung multivitamin dan mineral untuk membantu menjaga kesehatan dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh.
35. Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh merupakan *zat* yang dimakan untuk mendapatkan *nutrisi* yang kemudian diolah menjadi energi sehingga mampu meningkatkan daya tahan tubuh.

## BAB II

### PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, DAN PELAKSANA KEGIATAN PADA KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022

#### A. PROGRAM KPU TA 2022

##### 1. Program Dukungan Manajemen (076.WA)

Program ini merupakan program generik KPU dengan sasaran Program (*outcome*) yang hendak dicapai yaitu:

- a. Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya;
- b. Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten;
- c. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU;
- d. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU; dan
- e. Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan.

Sedangkan *Output* Program yang diharapkan dapat dicapai oleh KPU berupa terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terwujudnya data pemilih yang terkini, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten, dan meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU.

Program ini juga mencakup kegiatan – kegiatan yang sifatnya mendukung manajemen kegiatan KPU, baik dari aspek SDM, keuangan, sarana dan prasarana layanan perkantoran, dan proses pengawasan internal melalui APIP.

Adapun indikator kinerja dari Program Dukungan Manajemen (076.WA) yaitu:

- a. Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan;
- b. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya;
- c. Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
- d. Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU;
- e. Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU;
- f. Nilai evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU; dan
- g. Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Program ini merupakan program dukungan kegiatan teknis KPU yang sebagian besar diatur melalui Tahapan Pemilu/Pemilihan, dengan sasaran Program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah:

- a. Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhanannya;
- b. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan; dan
- c. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal.

Sedangkan *Output* Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi adalah tersusunnya rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan, terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dan terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal. Keluaran inilah yang menjadi salah kunci keberhasilan KPU dalam melaksanakan amanat Undang – Undang Pemilu/Pemilihan.

Adapun indikator kinerja dari Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ) yaitu:

- a. Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU;
- b. Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu; dan
- c. Persentase KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.

B. MATRIK PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

1. Program Dukungan Manajemen (076.WA)

Penjelasan terkait dengan *Kegiatan*, *Sasaran Kegiatan*, dan *Indikator Kinerja Kegiatan* pada Program dimaksud, dapat dijelaskan melalui tabel berikut.

| NO | KEGIATAN                                            | SASARAN KEGIATAN                                                                                          | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA (3355) | a. Meningkatnya pembinaan perbendaharaan                                                                  | Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan                                                                                                                            |
|    |                                                     | b. Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                                  | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan                                                                                                                                                                                  |
|    |                                                     | c. Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU                                            | Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU                                                                                                                                                                       |
|    |                                                     | d. terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan                                                     | Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan                                                                                                                                                              |
|    |                                                     | e. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran                                             | Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid                                                                   |
|    |                                                     | f. Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | 1) Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material<br>2) Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK |
| 2. | MANAJEMEN PERENCANAAN DAN ORGANISASI (3357)         | a. Terwujudnya kerjasama dengan lembaga                                                                   | Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam                                                                                                                                                                               |

| NO | KEGIATAN                                     | SASARAN KEGIATAN                                                                                                         | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                              | Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri                                                                 | rangka penguatan kelembagaan Demokrasi                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                              | b. Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                              | c. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien                               | 1) Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu<br>2) Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja<br>3) Persentase dokumen RDP yang tersedia dengan tepat waktu |
| 3. | PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) (3358) | a. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia                                                  | 1) Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat<br>2) Persentase penegakkan disiplin pegawai                                                                                                                                              |
|    |                                              | b. Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel                                               | 1) Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel<br>2) Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak                                                                                                                                                |

| NO | KEGIATAN                                                                            | SASARAN KEGIATAN                                                                                                                               | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                     |                                                                                                                                                | (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                     |
|    |                                                                                     | c. Terlaksananya proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku | Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW                                             |
|    |                                                                                     | d. Tersedianya data dan informasi kepegawaian                                                                                                  | Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam <i>data base</i> Kepegawaian berbasis teknologi informasi                                                                 |
|    |                                                                                     | e. Tersedianya pedoman Bidang Kepegawaian                                                                                                      | Jumlah rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian                                                                                                                        |
|    |                                                                                     | f. Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku                               | Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku                                 |
|    |                                                                                     | g. Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok                                                                                                       | Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk                                                                                                                              |
| 4. | PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN DAN DUKUNGAN SARANA PRASARANA KANTOR (3360) | a. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip                                                             | 1) Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun<br>2) Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengelola arsip inaktif sesuai |

| NO | KEGIATAN                        | SASARAN KEGIATAN                                                                         | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                 |                                                                                          | aturan kearsipan                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                 | b. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU      | 1) Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik<br>2) Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik<br>3) Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik |
|    |                                 | c. Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol                                | 1) Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat<br>2) Persentase hasil rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja                                                                                                           |
|    |                                 | d. Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota | Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi                                                                                                                                                                                      |
| 5. | PEMERIKSAAN INTERNAL KPU (3361) | a. Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU          | Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran                                                                                                                                                                                          |
|    |                                 | b. Meningkatnya penyelenggaraan SPIP                                                     | Nilai Maturitas SPIP                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                                 | c. Meningkatnya kompetensi                                                               | Nilai IACM (Kapabilitas APIP)                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| NO | KEGIATAN                              | SASARAN KEGIATAN                                                                                       | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                       | aparapengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    |                                       | d. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( <i>clean governance</i> )      | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                       | e. Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU            | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                       | f. Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU                                                | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B                                                                                                                                                                        |
|    |                                       | g. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja                                                     | Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM                                                                                                                                                                                    |
| 6. | PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI (6634) | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU | 1) Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan<br>2) Persentase sarana dan prasarana Teknologi Informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar<br>3) Persentase aplikasi KPU yang |

| NO | KEGIATAN                                | SASARAN KEGIATAN                                    | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         |                                                     | diterapkan secara terintegrasi                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. | PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (6635) | a. Peningkatan kompetensi SDM KPU                   | 1) Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM<br>2) Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, dan Hukum) sesuai jadwal |
|    |                                         | b. Terwujudnya kajian litbang dan jurnal Kepemiluan | Jumlah kajian litbang dan jurnal Kepemiluan yang dapat diselesaikan dengan tepat waktu                                                                                                                                                                              |

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

Penjelasan terkait dengan *Kegiatan*, *Sasaran Kegiatan*, dan *Indikator Kinerja Kegiatan* pada Program dimaksud, dapat dijelaskan melalui table berikut.

| NO | KEGIATAN                                                        | SASARAN KEGIATAN                                                                                                             | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | PENGELOLAAN, PENGADAAN, LAPORAN DAN DOKUMENTASI LOGISTIK (3356) | a. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi | 1) Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik<br>2) Persentase satker yang melaksanakan |

| NO | KEGIATAN                                               | SASARAN KEGIATAN                                                                               | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                        | logistik Pemilu/Pemilihan                                                                      | <p>pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara</p> <p>3) Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu</p> <p>4) Persentase satker yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan</p> |
|    |                                                        | b. Ketersediaan logistik Pemilu                                                                | Persentase penyediaan logistik Pemilu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    |                                                        | c. Ketersediaan suara pemilih hasil Pemilu                                                     | Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2. | PENGUATAN KUALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (3363) | a. Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | <p>1) Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU</p> <p>2) Pesentase rancangan Peraturan KPU terkait</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |

| NO | KEGIATAN                                                                        | SASARAN KEGIATAN                                                       | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                 |                                                                        | tahapan<br>Pemilu/pemilihan<br>yang disusun melalui<br>proses uji publik<br>kepada pemangku<br>kepentingan                                                                                                                               |
|    |                                                                                 | b. Terlaksananya<br>pengelolaan<br>dan pelayanan<br>informasi<br>hukum | 1) Persentase produk<br>hukum yang dikelola<br>dan<br>didokumentasikan<br>sesuai peraturan<br>perundang-undangan<br>2) Persentase informasi<br>produk hukum yang<br>disajikan secara<br>cepat, tepat, dan<br>akurat sesuai dengan<br>SOP |
| 3. | HUBUNGAN<br>MASYARAKAT,<br>INFORMASI PUBLIK<br>DAN PENDIDIKAN<br>PEMILIH (3364) | a. Pengelolaan<br>Rumah Pintar<br>Pemilu                               | 1) Provinsi/Kabupaten/<br>Kota yang telah<br>membentuk Pusat<br>Pendidikan Pemilih<br>2) Persentase KPU<br>Provinsi/KIP Aceh dan<br>KPU Kabupaten/Kota<br>yang dilengkapi<br>dengan digitalisasi<br>Rumah Pintar Pemilu<br>(RPP)         |
|    |                                                                                 | b. Pendidikan<br>pemilih kepada<br>masyarakat<br>umum                  | Persentase KPU<br>Provinsi/KIP Aceh dan<br>KPU Kabupaten/Kota<br>yang memiliki<br>"Pendidikan Pemilih<br>Kepemiluan dan<br>Demokrasi" untuk<br>masyarakat umum                                                                           |
|    |                                                                                 | c. Pendidikan<br>pemilih kepada<br>Pemilih                             | 1) Persentase KPU<br>Provinsi/KIP Aceh dan<br>KPU Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                         |

| NO | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN                                                                                                                   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | Pemula, Perempuan, dan Disabilitas                                                                                                 | <p>yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan</p> <p>2) Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula</p> <p>3) Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas</p> |
|    |          | d. Pendidikan pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana | <p>Persentase KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota dengan Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan/atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"</p>                                                                                                                                     |
|    |          | e. Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang                                                                           | <p>1) Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| NO | KEGIATAN                                | SASARAN KEGIATAN                                                                                                                  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         | cepat serta akurat                                                                                                                | 2) Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 (sepuluh) media massa Nasional<br>3) Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja |
|    |                                         | f. Sosialisasi kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) | Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi                                                                                                                                           |
| 4. | ADVOKASI DAN SENGKETA HUKUM (6638)      | Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum                                                              | 1) Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum<br>2) Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi<br>3) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU                                                |
| 5. | TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU/PEMILIHAN | a. Terwujudnya penyelenggara an                                                                                                   | 1) Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP                                                                                                                                                                                                        |

| NO | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN                                                                                               | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | (6639)   | Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal                                                                                 | Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal<br>2) Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan |
|    |          | b. Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan                                        | Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja                                                                                                                                    |
|    |          | c. Pengelolaan calon peserta Pemilu                                                                            | Persentase calon peserta Pemilu yang dapat difasilitasi                                                                                                                                                                                                                |
|    |          | d. Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU | Jumlah rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU                                                                                                                                                                 |
|    |          | e. Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye,                                                        | 1) Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye, verifikasi Partai Politik                                                                                                                                                                    |

| NO | KEGIATAN | SASARAN KEGIATAN                                                         | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                                                                                                                                       |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | verifikasi<br>Partai Politik<br>dan/atau<br>Anggota<br>Perorangan<br>DPD | dan/atau syarat<br>dukungan calon<br>perseorangan yang<br>disusun sesuai<br>dengan tahapan<br>Pemilu/ Pemilihan<br>2) Persentase data<br>kepengurusan dan<br>keanggotaan partai<br>politik yang<br>dimutakhirkan |

C. KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2022

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum TA 2022

KPU telah menerima Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.1.027050/2022 tanggal 17 November 2021 dengan total anggaran sebesar Rp2.452.965.806.000,00 (dua triliun empat ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam ribu rupiah), dengan alokasi per Program dan per Unit Kerja Eselon II sebagai berikut :

| PROGRAM/UKE II                                  | ANGGARAN (dalam ribu rupiah) |                 |               |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|
|                                                 | OPERASIONAL                  | NON OPERASIONAL | JUMLAH        |
| PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN                      | 1.850.943.525                | 96.107.090      | 1.947.050.615 |
| 1. BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI              |                              | 14.659.322      | 14.659.322    |
| 2. BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA        | 1.426.108.131                | 6.755.288       | 1.432.863.419 |
| 3. BIRO SUMBER DAYA MANUSIA                     |                              | 15.125.690      | 15.125.690    |
| 4. BIRO UMUM                                    | 424.835.394                  | 23.053.423      | 447.888.817   |
| 5. INSPEKTORAT                                  |                              | 12.496.168      | 12.496.168    |
| 6. PUSAT PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |                              | 10.210.966      | 10.210.966    |
| 7. PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI                     |                              | 13.806.233      | 13.806.233    |

| PROGRAM/UKE II                                                    | ANGGARAN (dalam ribu rupiah) |                 |               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|
|                                                                   | OPERASIONAL                  | NON OPERASIONAL | JUMLAH        |
| INFORMASI                                                         |                              |                 |               |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI | -                            | 505.915.190     | 505.915.190   |
| 1. BIRO LOGISTIK                                                  |                              | 16.512.066      | 16.512.066    |
| 2. BIRO PERUNDANG – UNDANGAN                                      |                              | 4.075.944       | 4.075.944     |
| 3. BIRO ADVOKASI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA                  |                              | 4.706.000       | 4.706.000     |
| 4. BIRO TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU                             |                              | 465.765.274     | 465.765.274   |
| 5. BIRO PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT                       |                              | 14.855.906      | 14.855.906    |
| TOTAL                                                             | 1.850.943.525                | 666.771.403     | 2.452.965.805 |

2. Prioritas Nasional (PN)

Berdasarkan RPJMN TA 2020 – 2024 dan RKP TA 2022, Komisi Pemilihan Umum mendapatkan mandat untuk melaksanakan Kegiatan/Output Prioritas Nasional. Program Prioritas Nasional (PN) KPU berada pada Program Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)

| PROGRAM/KEGIATAN                                                        | ALOKASI (Rp)<br>(dalam ribu rupiah) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI       |                                     |
| 1. Perencanaan dan Penganggaran Pemilu                                  | 83.782.702                          |
| 2. Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu                 | 71.563.416                          |
| 3. Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota | 1.000.000                           |
| 4. Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan                          | 1.000.000                           |
| 5. Pemutakhiran Data Pemilih                                            | 23.639.156                          |
| 6. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan                      | 73.585.417                          |
| 7. Penyusunan Peraturan Pemilu                                          | 24.710.792                          |
| 8. Sarana IT Pemilu                                                     | 19.635.994                          |

| PROGRAM/KEGIATAN                                                 | ALOKASI (Rp)<br>(dalam ribu rupiah) |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 9. Prasarana IT Pemilu                                           | 200.000                             |
| 10.Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu      | 161.738.892                         |
| 11.Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu | 5.468.290                           |
| JUMLAH                                                           | 464.326.659                         |

Kegiatan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, akan masuk dalam Program Prioritas Nasional (PN) setiap Tahun Anggaran sesuai dengan Jadwal, Program, dan Tahapan yang ditetapkan oleh Peraturan KPU.

Kegiatan tersebut akan memiliki KRO-RO serta Kegiatan sendiri yang dapat dikendalikan pagu dan realisasi serta pengelolaannya. Hal ini sebagai tindaklanjut kesepakatan tiga pihak antara Bappenas, Kemenkeu RI, dan KPU.

3. Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran (RSPP)

Menindaklanjuti hasil pengamatan dan evaluasi penerapan kebijakan system perencanaan dan penganggaran melalui Arsitektur Data Informasi Kinerja (ADIK) dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran (Aplikasi KRISNA), ditemukan kendala-kendala sebagai berikut:

- a. Perbedaan antara Program yang digunakan di dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga sulit untuk dikonsolidasikan;
- b. Rumusan nomenklatur Program dan *Outcome* dari sebuah Program tidak terlihat dan bersifat normatif;
- c. Publik sulit untuk memahami informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- d. Mengingat masing-masing satuan kerja harus mengusulkan output untuk menunjukkan keberadaannya, hal tersebut berdampak pada banyaknya output-output kecil yang tidak riil dan sebagian bukan merupakan produk final yang diterima oleh masyarakat diluar Kementerian/Lembaga tersebut.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan telah menetapkan tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, yang menyederhanakan Program yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum menjadi 2 (dua) Program

sebagaimana telah terimplementasi penetapan Pagu Indikatif TA 2022. Selain penyederhanaan Program, dampak dari RSPP ini adalah penyesuaian nomenklatur *output* menjadi Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO).

*Manfaat penerapan RSPP*

- a. Terwujudnya penjabaran yang logis dan jelas antara Program, Kegiatan, Output dan Outcome;
- b. Terwujudnya sinergi antar Unit Kerja Eselon (UKE) I dalam mencapai sasaran kinerja;
- c. Terwujudnya efisiensi belanja secara lebih optimal;
- d. Terwujudnya integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dapat mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;
- e. Terwujudnya Nomenklatur Program, Kegiatan dan Output yang mencerminkan real work (eye catching).

*Implikasi dari penerapan RSPP*

- a. Program tidak lagi mencerminkan tugas UKE I, tetapi lebih mencerminkan tugas fungsi K/L;
- b. Outcome mencerminkan hasil kerja Program yang ingin dicapai secara Nasional. Bagi Program lintas K/L atau lintas UKE I, maka rumusan Sasaran Program dan Indikator dapat dirumuskan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Kegiatan tidak disusun dengan nomenklatur yang identic dengan UKE I atau Satker vertikal dari K/L, namun lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh Unit untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran;
- d. Keluaran harus mencerminkan real work atau eye catching merupakan produk akhir dari pelaksanaan kegiatan dengan rumusan KRO dan RO.

Berikut disampaikan penyesuaian Program, Kegiatan, KRO dan RO untuk sebagai penerapan program RSPP.

| UKE II | KODE   | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/KRO/RO                                            | ALOKASI ANGGARAN<br>(Rp)<br>(dalam ribuan rupiah) |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1      | 2      | 3                                                                             | 4                                                 |
|        | 076.CQ | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMILU DALAM PROSES<br>KONSOLIDASI<br>DEMOKRASI | 505.915.190.000                                   |

| UKE II                                                 | KODE         | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/KRO/RO                                                                                | ALOKASI ANGGARAN<br>(Rp)<br>(dalam ribuan rupiah) |
|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                                      | 2            | 3                                                                                                                 | 4                                                 |
|                                                        | 3356         | PENGELOLAAN,<br>PENGADAAN, LAPORAN<br>DAN DOKUMENTASI<br>LOGISTIK                                                 | 16.512.066.000                                    |
| BIRO LOGISTIK                                          | 3356.BAB.010 | Pengelolaan Perencanaan<br>dan Persiapan Logistik                                                                 | 10.932.374.000                                    |
| BIRO LOGISTIK                                          | 3356.BAB.011 | Pengelolaan Pengadaan<br>Logistik                                                                                 | 4.426.330.000                                     |
| BIRO LOGISTIK                                          | 3356.BAB.012 | Pengelolaan Dokumentasi<br>Logistik                                                                               | 1.153.362.000                                     |
|                                                        | 3363         | PENGUATAN KUALITAS<br>PERATURAN<br>PERUNDANG-UNDANGAN                                                             | 4.075.944.000                                     |
| BIRO<br>PERUNDANG –<br>UNDANGAN                        | 3363.ABC.002 | Penguatan Kualitas<br>Peraturan Perundang-<br>Undangan                                                            | 4.075.944.000                                     |
|                                                        | 3364         | HUBUNGAN<br>MASYARAKAT, INFORMASI<br>PUBLIK DAN PENDIDIKAN<br>PEMILIH                                             | 14.855.906.000                                    |
| BIRO<br>PARTISIPASI DAN<br>HUBUNGAN<br>MASYARAKAT      | 3364.BDB.001 | Fasilitasi Pengelolaan<br>Informasi Publik                                                                        | 8.790.248.000                                     |
| BIRO<br>PARTISIPASI DAN<br>HUBUNGAN<br>MASYARAKAT      | 3364.BDB.002 | Fasilitasi Pelaksanaan<br>Hubungan Antar Lembaga                                                                  | 2.780.983.000                                     |
| BIRO<br>PARTISIPASI DAN<br>HUBUNGAN<br>MASYARAKAT      | 3364.BDB.003 | Fasilitasi Pendidikan<br>Pemilih                                                                                  | 3.284.675.000                                     |
|                                                        | 6638         | ADVOKASI DAN<br>SENGKETA HUKUM                                                                                    | 4.706.000.000                                     |
| BIRO ADVOKASI<br>HUKUM DAN<br>PENYELESAIAN<br>SENGKETA | 6638.BBB.001 | Fasilitasi Advokasi dan<br>Penyelesaian Sengketa<br>Hukum                                                         | 4.706.000.000                                     |
|                                                        | 6639         | TEKNIS<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMILU/PEMILIHAN                                                                     | 1.438.615.000                                     |
| BIRO TEKNIS<br>PENYELENGGAR<br>AAN PEMILU              | 6639.BDB.001 | Fasilitasi Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu/Pemilihan                                                          | 1.438.615.000                                     |
|                                                        | 6709         | PERENCANAAN PROGRAM<br>DAN ANGGARAN, SERTA<br>PENYUSUNAN<br>PERATURAN<br>PELAKSANAAN<br>PENYELENGGARAAN<br>PEMILU | 297.119.477.000                                   |
| BIRO<br>PERENCANAAN<br>DAN ORGANISASI                  | 6709.QGE.001 | Perencanaan dan<br>Panganggaran Pemilu                                                                            | 83.782.702.000                                    |
| BIRO SUMBER<br>DAYA MANUSIA                            | 6709.QGE.002 | Pembentukan/Seleksi<br>Badan Penyelenggara<br>Adhok Pemilu                                                        | 71.563.416.000                                    |
| BIRO SUMBER<br>DAYA MANUSIA                            | 6709.QGE.003 | Fasilitasi Seleksi Calon<br>Anggota KPU Provinsi dan<br>KPU Kabupaten/Kota                                        | 1.000.000                                         |
| PUSAT<br>PELATIHAN,<br>PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN  | 6709.QGE.004 | Penyelenggaraan Pelatihan<br>Teknis Kepemiluan                                                                    | 1.000.000                                         |
| PUSAT DATA DAN<br>TEKNOLOGI<br>INFORMASI               | 6709.QGE.005 | Pemutakhiran Data<br>Pemilih                                                                                      | 23.639.156.000                                    |
| BIRO<br>PARTISIPASI DAN<br>HUBUNGAN<br>MASYARAKAT      | 6709.QGE.006 | Sosialisasi/Penyuluhan/Bi<br>mbingan Teknis Tahapan                                                               | 73.585.417.000                                    |

| UKE II                                                 | KODE         | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/KRO/RO                                  | ALOKASI ANGGARAN<br>(Rp)<br>(dalam ribuan rupiah) |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                                      | 2            | 3                                                                   | 4                                                 |
| BIRO<br>PERUNDANG –<br>UNDANGAN                        | 6709.QGE.007 | Penyusunan Peraturan<br>Pemilu                                      | 24.710.792.000                                    |
| PUSAT DATA DAN<br>TEKNOLOGI<br>INFORMASI               | 6709.RAN.001 | Sarana IT Pemilu                                                    | 19.635.994.000                                    |
| PUSAT DATA DAN<br>TEKNOLOGI<br>INFORMASI               | 6709.RBT.001 | Prasarana IT Pemilu                                                 | 200.000.000                                       |
|                                                        | 6710         | PENDAFTARAN,<br>VERIFIKASI, DAN<br>PENETAPAN PESERTA<br>PEMILU      | 167.207.182.000                                   |
| BIRO TEKNIS<br>PENYELENGGAR<br>AAN PEMILU              | 6710.QGE.001 | Pendaftaran dan Verifikasi<br>Partai Politik Peserta<br>Pemilu      | 161.738.892.000                                   |
| BIRO ADVOKASI<br>HUKUM DAN<br>PENYELESAIAN<br>SENGKETA | 6710.QGE.002 | Penyelesaian Sengketa<br>Penetapan Partai Politik<br>Peserta Pemilu | 5.468.290.000                                     |
|                                                        | 076.WA       | PROGRAM DUKUNGAN<br>MANAJEMEN                                       | 1.947.050.615.000                                 |
|                                                        | 3355         | PENGELOLAAN<br>KEUANGAN DAN BARANG<br>MILIK NEGARA                  | 1.432.863.419.000                                 |
|                                                        |              | <i>Belanja Operasional<br/>Pegawai</i>                              | 1.426.108.131.000                                 |
| BIRO KEUANGAN<br>DAN BARANG<br>MILIK NEGARA            | 3355.EBA.994 | Layanan Perkantoran                                                 | 1.426.108.131.000                                 |
|                                                        |              | <i>Belanja Non Operasional</i>                                      | 6.755.288.000                                     |
| BIRO KEUANGAN<br>DAN BARANG<br>MILIK NEGARA            | 3355.EBD.955 | Layanan Manajemen<br>Keuangan                                       | 6.755.288.000                                     |
|                                                        | 3357         | MANAJEMEN<br>PERENCANAAN DAN<br>ORGANISASI                          | 14.659.322.000                                    |
| BIRO<br>PERENCANAAN<br>DAN ORGANISASI                  | 3357.EBA.960 | Layanan Organisasi dan<br>Tata Kelola Internal                      | 5.540.049.000                                     |
| BIRO<br>PERENCANAAN<br>DAN ORGANISASI                  | 3357.EBD.952 | Layanan Perencanaan dan<br>Panganggaran                             | 9.119.273.000                                     |
|                                                        | 3358         | PENGELOLAAN SUMBER<br>DAYA MANUSIA (SDM)                            | 15.125.690.000                                    |
| BIRO SUMBER<br>DAYA MANUSIA                            | 3358.EBC.954 | Layanan Manajemen SDM                                               | 15.125.690.000                                    |
|                                                        | 3360         | OPERASIONAL<br>PERKANTORAN DAN<br>DUKUNGAN SARANA<br>PRASARANA      | 447.888.817.000                                   |
|                                                        |              | <i>Belanja Operasional<br/>Perkantoran</i>                          | 424.835.394.000                                   |
| BIRO UMUM                                              | 3360.EBA.994 | Layanan Perkantoran                                                 | 366.265.243.000                                   |
| BIRO UMUM                                              | 3360.EBA.962 | Layanan Umum                                                        | 57.376.319.000                                    |
| BIRO UMUM                                              | 3360.EBA.959 | Layanan Protokol                                                    | 1.193.832.000                                     |
|                                                        |              | <i>Belanja Non Operasional</i>                                      | 23.053.423.000                                    |
| BIRO UMUM                                              | 3360.EBB.951 | Layanan Sarana Internal                                             | 10.000.000.000                                    |
| BIRO UMUM                                              | 3360.EBB.971 | Layanan Prasarana<br>Internal                                       | 13.053.423.000                                    |
|                                                        | 3361         | PEMERIKSAAN INTERNAL<br>KPU                                         | 12.496.168.000                                    |
| INSPEKTORAT                                            | 3361.EBD.965 | Layanan Audit Internal                                              | 12.496.168.000                                    |
|                                                        | 6634         | PENGELOLAAN DATA DAN<br>INFORMASI                                   | 13.806.233.000                                    |

| UKE II                                                | KODE         | URAIAN PROGRAM/<br>KEGIATAN/KRO/RO  | ALOKASI ANGGARAN<br>(Rp)<br>(dalam ribuan rupiah) |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                                     | 2            | 3                                   | 4                                                 |
| PUSAT DATA DAN<br>TEKNOLOGI<br>INFORMASI              | 6634.EBA.963 | Layanan Data dan<br>Informasi       | 13.806.233.000                                    |
|                                                       | 6635         | PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA | 10.210.966.000                                    |
| PUSAT<br>PELATIHAN,<br>PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN | 6635.EBC.996 | Layanan Pendidikan dan<br>Pelatihan | 10.210.966.000                                    |
|                                                       | JUMLAH       |                                     | 2.452.965.805.000                                 |

#### 4. Kebijakan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum

Penyusunan rencana kerja dan anggaran TA 2022 merupakan kelanjutan dari rencana kerja TA 2021 sebagaimana telah menjadi ketetapan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (RPJM) dan Renstra KPU TA 2020 s/d 2024, dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Mengamankan alokasi anggaran pada kegiatan-kegiatan yang tertunda karena pemotongan anggaran di TA 2021;
- b. Melanjutkan pembangunan Gedung Kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- c. Melanjutkan pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi ASN dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- d. Melanjutkan pembangunan/rehabilitasi Gedung Kantor yang mengalami kerusakan baik itu terkena bencana atau termakan usia;
- e. Melanjutkan penanganan pandemi Covid-19 di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Melanjutkan peningkatan pendidikan pemilih berkelanjutan dalam rangka menghadapi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; dan
- g. Kegiatan lainnya yang menjadi prioritas KPU dalam meningkatkan sarana prasarana kinerja KPU dan penguatan kelembagaan KPU.

#### D. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KELUARAN/OUTPUT

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penanggungjawab Program dan Kegiatan serta perikatan dan penggunaan bukti sah yang membebani APBN adalah:

1. Penanggung jawab Program adalah Pengguna Anggaran (PA), dalam hal ini adalah Ketua KPU RI;
2. Penanggung jawab Kegiatan dan Capaian Keluaran (*Output*) yang dihasilkan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam hal ini Sekretaris Jenderal KPU/Pejabat Lainnya yang ditunjuk, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
3. Penanggung jawab adanya perikatan dan penggunaan bukti sah yang membebani APBN adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
4. *Secara umum*, yang bertanggungjawab terhadap kebijakan adalah Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi, dan Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

E. PENJELASAN AKUN JENIS BELANJA

Ketentuan akun jenis belanja anggaran yang akan digunakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, diatur melalui:

1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
2. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun dalam Bagan Akun Standar;
3. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-135/PB/2019 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
4. Surat edaran lainnya yang diatur oleh K/L yang memiliki kewenangan mengatur ketentuan penggunaan akun jenis belanja.

Ketentuan tersebut diatas memayungi akun belanja yang digunakan dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran KPU, yaitu:

1. Belanja Pegawai (51)
2. Belanja Barang (52)
3. Belanja Modal (53)

Rincian sumber dana yang berlaku pada satker KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam juknis ini adalah *Rupiah Murni (RM)* yaitu sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah yang bersumber dari dana rupiah murni APBN.

F. PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2022

*Standar Biaya* adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa Standar Biaya Masukan maupun standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA K/L. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2022.

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 yang berlaku sebagai acuan satker, berfungsi sebagai:

1. batas tertinggi; atau
2. estimasi.

Ketentuan yang pengatur standar biaya masukan dimaksud di atas adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

G. PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

Standar biaya masukan yang digunakan KPU pada pelaksanaan anggaran DIPA KPU TA. 2022 untuk beberapa komponen mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

H. PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

Standar biaya masukan yang digunakan KPU pada pelaksanaan anggaran DIPA KPU TA. 2022 untuk beberapa komponen di bawah ini mengacu kepada:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022; dan
2. PMK Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, *dalam hal diperlukan revisi yang standar biaya tidak diakomodir dalam Standar Biaya Masukan (SBM)* sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 51/PMK.02/2014.

I. PENJELASAN LAIN DALAM PELAKSANAAN DIPA KPU

Dalam pelaksanaan anggaran KPU TA. 2022, satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota perlu memperhatikan beberapa ketentuan berikut:

1. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).
2. Melakukan penghematan (prinsip efisien dan efektif) dalam penggunaan belanja (biaya) operasional perkantoran, dalam hal diberlakukannya sistem kerja ASN KPU yang sifatnya *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO).
3. Mengoptimalkan mekanisme kerja *daring* yang dipenuhi melalui belanja jasa internet yang efektif dan efisien, selama pemberlakuan sistem kerja ASN KPU dalam kondisi pandemi COVID-19.
4. Tidak memberikan honorarium panitia yang sifat kegiatannya *daring* (online) dalam pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/Focus Group Discussion/ Pelatihan/Kegiatan sejenisnya.
5. Tidak memberikan honorarium panitia penyelenggara kegiatan diklat yang sifat kegiatannya *daring* (online).
6. Melakukan *caping* terhadap perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi, rapat kerja, sosialisasi atau *workshop* dan diarahkan cukup melalui *daring* atau virtual, sebagai tindaklanjut mendukung Program Pemerintah dalam mencegah persebaran COVID-19.
7. Menghapus kegiatan Rapat Dalam Kantor (RDK) di luar jam kerja kantor.
8. Membatasi kegiatan konsinyering dan pengadaan *snack* rapat.
9. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif, sekurang – kurangnya melibatkan peserta dari K/L lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/masyarakat.
10. Jumlah honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang dapat diberikan bagi Pejabat Negara, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat fungsional pada tim dimaksud dalam 1 (satu) tahun paling banyak 2 (dua) honorarium.
11. Honorarium narasumber dapat diberikan sepanjang berasal dari luar unit K/L penyelenggara, termasuk penyelenggaraan kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan,

honorarium narasumber dapat dibayarkan sepanjang sumber pendanaannya dari luar Bagian Anggaran (BA) DIPA penyelenggara.

12. Mekanisme pembayaran Tukin adalah bahwa tukin Januari berlaku sejak 20 Desember tahun sebelumnya sampai dengan 20 Januari tahun berjalan. Tukin Februari berlaku 20 Januari sampai 20 Februari tahun berjalan, dan seterusnya.
13. Meniadakan atau mengurangi lembur selama masa pandemi COVID-19 sebagai langkah atau upaya pencegahan persebaran pandemi COVID-19, dengan mengoptimalkan sistem kerja Tatanan Baru (*New Normal*).
14. Dalam hal terdapat revisi anggaran yang dilakukan sebagai tindaklanjut pelaksanaa kebijakan KPU, maka ketentuan petunjuk teknis dapat disampaikan melalui surat dinas atau edaran Sekretaris Jenderal KPU.
15. Koordinasi dilakukan secara berjenjang dan mengedepankan fungsi tugas dan kewenangan yang dipegang oleh masing – masing satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, agar pelaksanaan pengelolaan kegiatan dan anggaran KPU TA. 2022 dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab serta hierarki kelembagaan KPU.
16. Dalam hal terdapat akun belanja dalam RKA-KL satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang masih berupa paket dalam 1 (satu) akun 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya pasca Revisi ke-2 DIPA KPU, maka satker KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan revisi anggaran mengacu kepada ketentuan revisi anggaran yang berlaku, dengan memperhatikan kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam mendukung capaian kegiatan yang ditetapkan sebagaimana dijelaskan dalam BAB III PENJELASAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB III  
PENJELASAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN *OUTPUT*  
TAHUN ANGGARAN 2022

|          |   |                                                     |
|----------|---|-----------------------------------------------------|
| Program  | : | Program Dukungan Manajemen (076.WA)                 |
| Kegiatan | : | Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355) |
| KRO      | : | Layanan Manajemen Kinerja Internal (3355.EBD)       |
| RO       | : | Layanan Manajemen Keuangan (3355.EBD.955)           |
| UKE II   | : | Biro Keuangan dan BMN                               |

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyusunan Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengelolaan Barang Milik Negara. Kegiatan ini dilakukan salah satunya untuk memastikan tersusunnya Laporan Keuangan dan Laporan BMN setiap periode pelaporan. Penyusunan laporan dimaksud perlu memperhatikan data-data keuangan dan barang yang telah direkonsiliasikan sebelumnya oleh Instansi terkait.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk kebutuhan yang tidak menghasilkan barang persediaan dalam hal ini untuk pembiayaan konsumsi rapat dan ATK, perjalanan dinas, pembiayaan honor narasumber atau lainnya yang diatur dalam SBU TA. 2022, dan kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing – masing satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

Beberapa langkah kegiatan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud di atas, diantaranya:

1. Tingkat UAKPA/UAKPB

- a. Meneliti transaksi dan melakukan analisa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.
- b. Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang.
- c. Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan atau koreksi BPK dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL atau upload ulang melalui portal e-rekon.
- d. Melakukan rekonsiliasi dengan mengupload data ke portal e-rekon.

- e. Menyusun laporan keuangan per periode laporan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta Arsip Data Komputer (ADK) ke tingkat wilayah dan Kementerian/Lembaga.
- f. Memelihara dokumen sumber.

2. Tingkat UAPPA-W

- a. Melakukan pengawasan pada data SAIBA satker portal e-rekon.
- b. Menyusun laporan keuangan wilayah per periode laporan keuangan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta ADK ke tingkat Kementerian/Lembaga.
- c. Melakukan Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan ke KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Tersusunnya Laporan Keuangan dan Laporan BMN berbasis akrual untuk periode Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan KPU Tingkat UAKPA/UAKPB dan UAPPA-W, dengan sistematika sesuai dengan peraturan terbaru lainnya.

|          |   |                                                     |
|----------|---|-----------------------------------------------------|
| Program  | : | Program Dukungan Manajemen (076.WA)                 |
| Kegiatan | : | Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355) |
| KRO      | : | Layanan Dukungan Manajemen Internal (3355.EBA)      |
| RO       | : | Layanan Perkantoran (3355.EBA.994)                  |
| UKE II   | : | Biro Keuangan dan BMN                               |

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan pembayaran Gaji dan Tunjangan bagi Pegawai KPU (ASN) serta Uang Kehormatan bagi Anggota KPU yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk membayar gaji, tunjangan, dan uang kehormatan sebagaimana diatur dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai bahan perhatian terkait dengan layanan perkantoran ini adalah:

1. Pembayaran Penghasilan ke-13 bagi Komisioner KPU Provinsi/KIP Aceh dan Komisioner KPU/KIP Kabupaten/ Kota berpedoman pada peraturan yang berlaku;
2. Pembayaran Gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan yang berlaku;
3. Pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi Komisioner KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota serta Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan yang berlaku; dan
4. Anggaran Belanja Pegawai dalam RKA K/L 2022 masing-masing satker dialokasikan dengan memperhatikan realisasi anggaran tahun sebelumnya, dan dalam hal satker melakukan pencermatan terhadap aloksi anggran yang ada dan terdapat kekurangan dan/atau kelebihan belanja pegawai, maka dapat melakukan langkah – langkah berikut:
  - a. satker KPU/KIP Kabupaten/Kota koordinasi ke KPU Provinsi/KIP Aceh untuk merelokasi atau menyampaikan kekurangannya, agar dilakukan revisi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. satker KPU Provinsi/KIP Aceh berkoordinasi ke KPU untuk mengajukan relokasi atau mengajukan revisi terhadap kekurangan anggaran yang tidak menjadi kewenangan revisi belanja gaji dalam 1 (satu) Kanwil Ditjen Perbendaharaan; dan
  - c. penyampaian hal – hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau huruf b, kepada Sekretaris Jenderal KPU, selambat-lambatnya akhir bulan April 2022 atau batas waktu yang ditentukan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal KPU.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya pembayaran Gaji, Tunjangan, dan Uang Kehormatan sesuai ketentuan yang berlaku dan tepat waktu serta tidak terjadi adanya pagu minus belanja gaji dimaksud.

|          |   |                                                                            |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Program  | : | Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ) |
| Kegiatan | : | Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3356)                        |
| KRO      | : | Pelayanan Publik kepada Lembaga (3356.BAB)                                 |
| RO       | : | Pengelolaan Perencanaan dan Persiapan Logistik (3356.BAB.010)              |
| UKE II   | : | Biro Logistik                                                              |

## PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

### A. Gambaran Umum

Perencanaan dan Pengolahan Data Logistik Pemilu dan Pemilihan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menganalisa perkiraan kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu/Pemilihan selanjutnya. Perkiraan kebutuhan dilakukan dengan memperhatikan penetapan regulasi terakhir yang mengatur tentang :

- Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya;
- Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil;
- Keputusan terkait Desain Surat Suara; dan
- Keputusan terkait Penetapan Daftar Pemilih Tetap.

Selain itu, didukung dengan prediksi penambahan Daftar Pemilih dan satuan harga barang dan jasa. Oleh sebab itu, satker perlu untuk tetap menjaga data-data yang berkaitan dengan logistik Pemilu/Pemilihan sebelumnya melalui media penyimpanan internal dan/atau suatu Sistem Informasi Logistik.

Kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Perencanaan dan pengelolaan data logistik Pemilu dan Persiapan pengadaan dan distribusi logistik Pemilu.

### B. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk mencapai *output* hasil kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu dilakukan serangkaian kegiatan yang mendukung, diantaranya:

- Melakukan pengelolaan logistik, pengolahan data logistik dan pencatatan logistik Pemilu/Pemilihan terakhir melalui media penyimpanan internal dan/atau suatu Sistem Informasi Logistik;
- Melakukan analisa perencanaan dan penghitungan perkiraan volume kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu dan Pemilihan selanjutnya;
- Melakukan persiapan logistik, pemetaan distribusi, termasuk penentuan jalur-jalur prioritas dan biayanya;
- Melakukan pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu;

- e. Melakukan koordinasi secara berjenjang;
- f. Melaksanakan tugas dan fungsi kelogistikan lainnya sebagaimana arahan Pimpinan KPU;
- g. Menghimpun, menelaah dan memberikan rekomendasi atas laporan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan kebijakan pimpinan KPU.

Alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA KPU Provinsi/KIP Aceh digunakan untuk mendukung capaian kegiatan yang tersebut di atas, yaitu untuk kebutuhan ATK, konsumsi, perjalanan dinas dalam rangka koordinasi ke KPU sesuai undangan, atau lainnya sebagaimana kewenangan KPA masing – masing satker untuk mencapai target kegiatan dimaksud.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil, yaitu:

- a. Tersedianya Dokumen Data Logistik Pemilu dan Pemilihan terakhir;
- b. Tersedianya data dan informasi perkiraan kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu dan Pemilihan 2024;
- c. Tersedianya laporan permasalahan yang dihadapi dan solusi pemecahan masalah, serta rumusan tindaklanjut sebagai bahan masukan bagi KPU dalam merumuskan kebijakan pengelolaan logistik KPU di masa mendatang;
- d. Tersedianya rekomendasi atas kebutuhan pengelolaan logistik; dan
- e. Terimplementasinya Sistem Informasi Logistik dan bermanfaat bagi satker.

|          |   |                                                                            |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Program  | : | Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ) |
| Kegiatan | : | Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3356)                        |
| KRO      | : | Pelayanan Publik kepada Lembaga (3356.BAB)                                 |
| RO       | : | Pengelolaan Pengadaan Logistik (3356.BAB.011)                              |
| UKE II   | : | Biro Logistik                                                              |

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

A. Gambaran Umum

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi setiap proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, melalui:

- a. Pengusulan dan reviu perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. Pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- c. Pelaksanaan bimbingan, pendampingan, dan/atau konsultasi teknis pengadaan barang/jasa; dan
- d. Pengelolaan SPSE.

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang masih bersifat *adhoc* dan admin Agency LPSE di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh akan mempermudah fasilitasi pengelolaan pengadaan barang/jasa dan koordinasi pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pendampingan, dan/atau konsultasi teknis pengadaan barang/jasa dan SPSE di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai wilayah pembentukannya.

Kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Fasilitasi layanan pengadaan barang dan jasa dan Fasilitasi bimbingan dan pendampingan pengadaan barang dan jasa.

#### B. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk mencapai *output* kegiatan (target sasaran) dimaksud, perlu dilakukan serangkaian kegiatan sebagaimana berikut:

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh menunjuk 1 (satu) orang PNS sebagai Kepala UKPBJ, 1 (satu) orang PNS sebagai Sekretaris UKPBJ dan 1 (satu) orang PNS sebagai Admin Agency LPSE;
- b. Kepala UKPBJ menugaskan Pokja Pemilihan dalam rangka pelaksanaan pemilihan penyedia pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- c. Pokja Pemilihan melaksanakan kegiatan pemilihan penyedia sesuai dengan penugasannya dan melaporkan hasilnya ke Kepala UKPBJ;
- d. Admin Agency melaksanakan pelayanan SPSE dan pelayanan pelatihan dan konsultasi bagi PPK, Pokja Pemilihan, pejabat pengadaan dan penyedia barang/jasa di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya;
- e. Melaksanakan pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Menghimpun, menelaah dan memberikan rekomendasi atas laporan yang disampaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan kebijakan pimpinan KPU.

Alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA KPU Provinsi/KIP Aceh digunakan untuk mendukung capaian kegiatan yang tersebut di atas, yaitu ATK, konsumsi rapat, pembayaran honorarium UKPBJ, perjalanan dinas ke KPU dalam rangka rapat koordinasi ke KPU sesuai undangan, atau lainnya

sebagaimana kewenangan KPA masing – masing satker untuk mencapai target kegiatan dimaksud.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil, yaitu:

- a. Peningkatan kompetensi SDM para pelaku pengadaan;
- b. Peningkatan Kinerja UKPBJ dalam menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa;
- c. Proses pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa;
- d. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia;
- e. Meningkatnya independensi tranparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang/jasa dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan system pendukung; dan
- f. Tersedianya laporan pengadaan barang/jasa.

|          |   |                                                                            |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Program  | : | Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ) |
| Kegiatan | : | Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3356)                        |
| KRO      | : | Pelayanan Publik kepada Lembaga (3356.BAB)                                 |
| RO       | : | Pengelolaan Dokumentasi Logistik (3356.BAB.012)                            |
| UKE II   | : | Biro Logistik                                                              |

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

A. Gambaran Umum

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penyusunan laporan dan dokumentasi logistik Pemilu/Pemilihan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi pengelolaan logistik dan pengadaan barang dan jasa.

Kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyusunan laporan logistik Pemilu.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk mencapai *output* kegiatan (target sasaran) sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya perlu dilakukan serangkaian kegiatan, dengan tahapan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi internal mengenai langkah-langkah dalam menyusun laporan dan pendokumentasian pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan;

- b. Menyusun laporan dan pendokumentasian pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan;
- c. Menjaga arsip dokumen kelogistikan;
- d. Secara berkala, satker KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil laporan Pengelolaan Perencanaan Dan Persiapan Logistik dimaksud ke KPU Provinsi/KIP Aceh untuk dihimpun, ditelaah, diberi rekomendasi dan kemudian disampaikan kepada KPU.

Alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA KPU Provinsi/KIP Aceh digunakan untuk mendukung capaian kegiatan yang tersebut di atas, yaitu ATK, konsumsi rapat, dan kebutuhan untuk mengelola dokumen atau lainnya sebagaimana kewenangan KPA masing – masing satker untuk mencapai target kegiatan dimaksud.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Tersedianya laporan dan dokumentasi pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan serta pengadaan barang dan jasa.

|          |   |                                                            |
|----------|---|------------------------------------------------------------|
| Program  | : | Program Dukungan Manajemen (076.WA)                        |
| Kegiatan | : | Manajemen Perencanaan dan Organisasi (3357)                |
| KRO      | : | Layanan Dukungan Manajemen Internal (3357.EBA)             |
| RO       | : | Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (3357.EBA.960) |
| UKE II   | : | Biro Perencanaan dan Organisasi                            |

#### PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

##### A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Program Reformasi Birokrasi KPU RI. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan RB di KPU agar menjadi lebih baik dan memenuhi kriteria – kriteria Birokrasi yang *Good Governance*.

##### B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk kebutuhan berupa ATK, konsumsi rapat, perjalanan dinas ke KPU dalam rangka koordinasi pelaksanaan RB KPU 2022 atau kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing – masing satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

##### C. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya program peningkatan RB di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota dengan prasarana seperti tersedianya *banner/spanduk/backdrop*.

|          |   |                                                     |
|----------|---|-----------------------------------------------------|
| Program  | : | Program Dukungan Manajemen (076.WA)                 |
| Kegiatan | : | Manajemen Perencanaan dan Organisasi (3357)         |
| KRO      | : | Layanan Manajemen Kinerja Internal (3357.EBD)       |
| RO       | : | Layanan Perencanaan dan Penganggaran (3357.EBD.952) |
| UKE II   | : | Biro Perencanaan dan Organisasi                     |

#### PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

##### A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Supervisi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan anggaran yang teralokasi digunakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

##### B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk kebutuhan berupa ATK, konsumsi rapat, perjalanan dinas dalam rangka koordinasi anggaran ke KPU RI

dan/atau ke satker KPU Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, atau kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing – masing satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan supervisi dan koordinasi penganggaran serta dokumen laporan kegiatan sebagai bahan perumusan anggran tahun berikutnya, serta evaluasi pelaksanaan anggaran.

|          |   |                                                                                                        |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program  | : | Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)                             |
| Kegiatan | : | Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709) |
| KRO      | : | Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6709.QGE)                                     |
| RO       | : | Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001)                                                     |
| UKE II   | : | Biro Perencanaan dan Organisasi                                                                        |

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh adalah terkait dengan dukungan kegiatan persiapan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yaitu:

1. Pengelolaan Program dan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024;
2. Sosialisasi Juknis Anggaran dan Pengelolaan Keuangan;
3. Penyusunan Kebutuhan dan Anggaran Sarana Prasarana KPU; dan
4. Dukungan Tahapan lainnya.

Kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan *Prioritas Nasional (PN)* dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, mencakup aspek anggaran dan dukungan SDM dalam melaksanakan setiap kegiatan tahapan di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk mendukung capaian target kegiatan yang ditetapkan. Adapun gambaran detilnya adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Program dan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, dialokasikan anggaran untuk ATK, konsumsi rapat, kebutuhan APD kegiatan rapat, paket meeting yang mengundang satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, perjalanan dinas

ke Jakarta untuk koordinasi, perjalanan dinas ke satker KPU Kabupaten/Kota untuk supervisi dan monitoring serta kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing – masing satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

2. Kegiatan Sosialisasi Juknis Anggaran dan Pengelolaan Keuangan, dialokasikan anggaran untuk ATK, konsumsi rapat, kebutuhan APD kegiatan rapat, paket meeting yang mengundang satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, perjalanan dinas ke Jakarta untuk koordinasi, perjalanan dinas ke satker KPU Kabupaten/Kota untuk supervisi dan monitoring serta kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing – masing satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.
3. Kegiatan Penyusunan Kebutuhan dan Anggaran Sarana Prasarana KPU, alokasi anggarannya untuk ATK, konsumsi rapat, kebutuhan APD kegiatan rapat, paket meeting yang mengundang satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, perjalanan dinas ke Jakarta untuk koordinasi, perjalanan dinas ke satker KPU Kabupaten/Kota untuk supervisi dan monitoring serta kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing – masing satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.
4. Dukungan Tahapan lainnya, alokasi anggaran untuk rapat – rapat internal dan pembiayaan honorarium tenaga pendukung yang ditetapkan untuk mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

#### C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan supervisi dan koordinasi penganggaran serta dokumen laporan kegiatan sebagai bahan perumusan anggran tahun berikutnya, serta evaluasi pelaksanaan anggaran.

#### PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

##### A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah terkait dengan dukungan kegiatan persiapan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yaitu:

1. Pengelolaan Program dan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024;
2. Sosialisasi Juknis Anggaran dan Pengelolaan Keuangan; dan
3. Penyusunan Kebutuhan dan Anggaran Sarana Prasarana KPU.

Kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan *Prioritas Nasional (PN)* dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, mencakup aspek anggaran dan pengelolaannya dalam melaksanakan setiap kegiatan tahapan di KPU/KIP Kabupaten/Kota.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk mendukung capaian target kegiatan yang ditetapkan berupa ATK, konsumsi rapat, perjalanan dinas ke KPU Provinsi/KIP Aceh dalam rangka rapat koordinasi, atau kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing – masing satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi perencanaan anggaran, penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, serta sosialisasi juknis pelaksanaan anggaran dengan baik.

|          |   |                                              |
|----------|---|----------------------------------------------|
| Program  | : | Program Dukungan Manajemen (076.WA)          |
| Kegiatan | : | Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) (3358) |
| KRO      | : | Layanan Manajemen SDM Internal (3358.EBC)    |
| RO       | : | Layanan Manajemen SDM (3358.EBC.954)         |
| UKE II   | : | Biro Sumber Daya Manusia                     |

## PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

### A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Pengelolaan Data Kepegawaian dan Penegakan Disiplin Pegawai. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung capaian pengelolaan administrasi kepegawaian yang lebih baik, serta penegakan disiplin pegawai yang dapat merubah kinerja KPU menjadi lebih baik. Lebih spesifik dapat dijelaskan bahwa pengelolaan dimaksud terkait dengan dokumen dan data penilaian kinerja Pegawai, administrasi tugas belajar, izin belajar, dan pengaktifan kembali bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar melalui beasiswa ataupun secara mandiri, dokumen persuratan atas tindaklanjut penegakan disiplin pegawai, dan monitoring tindaklanjutnya.

### B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk kebutuhan berupa ATK, konsumsi rapat, perjalanan dinas ke KPU dalam rangka koordinasi atau bimtek bidang kepegawaian (SDM), atau kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing – masing satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

### C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Adapun *output* yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan dalam bidang SDM, diantaranya adalah:

- Terselenggaranya kegiatan penilaian kinerja pegawai; dan
- Terselenggaranya kegiatan penegakan disiplin pegawai.

|          |   |                                                                                                        |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program  | : | Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)                             |
| Kegiatan | : | Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709) |
| KRO      | : | Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6709.QGE)                                     |
| RO       | : | Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu (6709.QGE.002)                                    |
| UKE II   | : | Biro Sumber Daya Manusia                                                                               |

## PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

### A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh adalah terkait dengan dukungan kegiatan persiapan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yaitu Koordinasi Pembentukan Adhoc. Kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan *Prioritas Nasional (PN)* dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, mencakup koordinasi dengan pihak terkait dan satker KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam membentuk dan mengelola penyelenggara Badan Adhoc yang akan melaksanakan setiap kegiatan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

### B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk mendukung capaian target kegiatan yang ditetapkan. Adapun gambaran detil dari kegiatan Koordinasi Pembentukan Adhoc, dialokasikan anggaran untuk ATK, konsumsi rapat, kebutuhan APD kegiatan rapat, paket meeting yang mengundang satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dan pihak terkait lainnya, perjalanan dinas ke Jakarta untuk koordinasi, perjalanan dinas ke satker KPU Kabupaten/Kota untuk supervisi dan monitoring kegiatan, serta kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing – masing satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

### C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan koordinasi pembentukan Badan Adhoc secara tepat waktu dengan pihak terkait dan satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, serta sesuai dengan mekanisme pembentukan yang diatur dalam ketentuan KPU.

## PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

### A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah terkait dengan dukungan kegiatan persiapan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yaitu:

1. Koordinasi Pembentukan Adhoc; dan
2. Pelaksanaan Seleksi Adhoc.

Kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan *Prioritas Nasional (PN)* dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, mencakup koordinasi dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan pihak terkait dalam proses pembentukan/seleksi Badan Adhoc.

## B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk mendukung capaian target kegiatan yang ditetapkan. Adapun gambaran detilnya adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Pembentukan Adhoc, dialokasikan anggaran untuk perjalanan dinas ke KPU Provinsi/KIP Aceh dalam rangka rapat koordinasi, dan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi Badan Adhoc di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, atau kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing – masing satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.
2. Kegiatan Pelaksanaan Seleksi Adhoc, dialokasikan anggaran untuk ATK, konsumsi rapat atau pertemuan pada saat proses seleksi, kebutuhan APD termasuk bagi calon Badan Adhoc yang mengikuti proses seleksi, kebutuhan – kebutuhan pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota seperti sewa ruang/gedung atau lainnya (dalam hal tidak ada ruang yang memungkinkan digunakan di kantor atau pinjam Pemda) dengan tetap memperhatikan prinsip efisien, efektif dan ketersediaan anggaran yang ada, serta kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing – masing satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat harus diperhatikan untuk penerapan protokol kesehatan COVID-19, koordinasi dengan Gugus COVID-19, dan mengikuti prosedur seleksi yang ditetapkan oleh KPU.

## C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan pembentukan/seleksi Badan Adhoc secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta terlaksananya kegiatan koordinasi dengan pihak terkait dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19.

|          |   |                                                                 |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------|
| Program  | : | Program Dukungan Manajemen (076.WA)                             |
| Kegiatan | : | Operasional Perkantoran dan Dukungan Saran dan Prasarana (3360) |
| KRO      | : | Layanan Dukungan Manajemen Internal (3360.EBA)                  |
| RO       | : | Layanan Perkantoran (3360.EBA.994)                              |
| UKE II   | : | Biro Umum                                                       |

## PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

### A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh adalah kegiatan yang sifatnya operasional perkantoran sehari – hari dan dukungan kegiatan rutin perkantoran yang memfasilitasi kegiatan Pimpinan satker dan lainnya, diantaranya adalah:

1. Biaya Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran;
2. Langganan Daya dan Jasa;
3. Pemeliharaan Kantor; dan
4. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor.

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung jalannya roda layanan perkantoran (sifatnya layanan internal) dalam 1 (satu) kantor baik di tingkat Pimpinan satker atau jajaran Sekretariat satker. Dukungan pembiayaan yang dilakukan, tetap menjadi kewenangan KPA untuk mengelola anggaran yang tersedia, sehingga prinsip akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran tetap dicapai.

Dalam hal terdapat kegiatan baru yang ditambahkan dalam akun pembiayaan layanan perkantoran, namun belum terakomodir dalam pedoman ini maka akan diatur lebih lanjut melalui surat dinas atau edaran lainnya sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.

### B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk kebutuhan berupa biaya honorarium bagi tenaga PPNPN Tipe 1 (satpam, pramubakti, dan driver) yang ada di KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, ATK, konsumsi rapat, jamuan tamu, cetakan buku/agenda atau penggandaan bahan/materi. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan langganan listrik, langganan telepon, langganan air, biaya jasa Pos dan Giro, biaya pemeliharaan kantor atau sewa gedung Kantor, dan honor KPA, Bendahara, dan lainnya.

Penggunaan anggaran layanan perkantoran ini menjadi bagian yang sangat penting untuk dikelola dengan baik oleh KPA masing – masing satker, agar dapat memenuhi kebutuhan kantor selama tahun anggaran berjalan.

Anggaran yang telah dialokasikan juga dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing – masing satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran dimaksud.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam mengelola anggaran yang ada pada RO Layanan Perkantoran (994) bahwa:

1. Biaya pemeliharaan yang dialokasikan adalah untuk pemeliharaan gedung kantor yang tidak menambah luas, tidak menambah volume dan tidak menambah masa manfaat; dan
2. Anggaran pelaksanaan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung menggunakan sistem *single years* dan per tanggal 31 Desember harus sudah segera diserahkan kepada penerima manfaat satker yang bersangkutan.

#### C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya fasilitasi kegiatan layanan perkantoran di tingkat satker KPU Provinsi/KIP Aceh secara baik, efektif, tepat waktu, dan menunjang pelaksanaan kinerja Pegawai satker yang bersangkutan.

### PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

#### A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah kegiatan yang sifatnya operasional perkantoran sehari – hari dan dukungan kegiatan rutin perkantoran yang memfasilitasi kegiatan Pimpinan satker dan lainnya, diantaranya adalah:

1. Biaya Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran;
2. Langganan Daya dan Jasa;
3. Pemeliharaan Kantor; dan
4. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor.

Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung jalannya roda layanan perkantoran (sifatnya layanan internal) dalam 1 (satu) kantor baik di tingkat Pimpinan satker atau jajaran Sekretariat satker. Dukungan pembiayaan yang dilakukan, tetap menjadi kewenangan KPA untuk mengelola anggaran yang tersedia, sehingga prinsip akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran tetap dicapai.

Dalam hal terdapat kegiatan baru yang ditambahkan dalam akun pembiayaan layanan perkantoran, namun belum terakomodir dalam pedoman ini maka akan diatur lebih lanjut melalui surat dinas atau edaran lainnya sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk kebutuhan berupa ATK, konsumsi rapat, jamuan tamu, cetakan buku/agenda atau penggandaan bahan/materi. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan langganan listrik, langganan telepon, langganan air, biaya jasa Pos dan Giro, biaya pemeliharaan kantor atau sewa gedung Kantor, dan honor KPA, Bendahara, dan lainnya.

Penggunaan anggaran layanan perkantoran ini menjadi bagian yang sangat penting untuk dikelola dengan baik oleh KPA masing – masing satker, agar dapat memenuhi kebutuhan kantor selama tahun anggaran berjalan.

Anggaran yang telah dialokasikan juga dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing – masing satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan layanan perkantoran dimaksud.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam mengelola anggaran yang ada pada RO Layanan Perkantoran (994) bahwa:

1. Biaya pemeliharaan yang dialokasikan adalah untuk pemeliharaan gedung kantor yang tidak menambah luas, tidak menambah volume dan tidak menambah masa manfaat; dan
2. Anggaran pelaksanaan pemeliharaan atau rehabilitasi gedung menggunakan sistem *single years* dan per tanggal 31 Desember harus sudah segera diserahterimakan kepada penerimaa manfaat satker yang bersangkutan.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya fasilitasi kegiatan layanan perkantoran di tingkat satker KPU/KIP Kabupaten/Kota secara baik, efektif, tepat waktu, dan menunjang pelaksanaan kinerja Pegawai satker yang bersangkutan.

|          |   |                                                                 |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------|
| Program  | : | Program Dukungan Manajemen (076.WA)                             |
| Kegiatan | : | Operasional Perkantoran dan Dukungan Saran dan Prasarana (3360) |
| KRO      | : | Layanan Dukungan Manajemen Internal (3360.EBA)                  |
| RO       | : | Layanan Umum (3360.EBA.962)                                     |
| UKE II   | : | Biro Umum                                                       |

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh adalah kegiatan yang sifatnya dukungan kegiatan operasional perkantoran, termasuk memfasilitasi kegiatan Pimpinan satker dan lainnya. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung jalannya kegiatan dukungan terhadap layanan

perkantoran dalam 1 (satu) kantor baik di tingkat Pimpinan satker atau jajaran Sekretariat satker. Anggaran yang teralokasi pada kegiatan ini dapat digunakan untuk mendukung biaya – biaya lain yang belum teranggarkan namun menjadi prioritas karena adanya kebijakan dari KPU. Dukungan pembiayaan yang dilakukan, tetap menjadi kewenangan KPA untuk mengelola anggaran yang tersedia, sehingga prinsip akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran tetap dicapai.

#### B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk kebutuhan berupa kebutuhan perjalanan dinas Pimpinan satker, dan jajarannya untuk melaksanakan tugas – tugas prioritas yang diamanahkan kepada yang bersangkutan. Misalnya saja biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan supervisi ke KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, atau fasilitasi perjalanan dinas Pimpinan satker ke KPU dalam rangka agenda Nasional seperti halnya Rapimnas, Konsolnas, atau lainnya yang ditetapkan oleh KPU RI.

Anggaran yang telah dialokasikan juga dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing – masing satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan perkantoran sehari – hari.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam mengelola anggaran yang ada adalah:

1. Pemanfaatan anggaran harus sangat selektif dan prioritas; dan
2. Mengedepankan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel serta memperhatikan kondisi pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan teknologi daring untuk mengoptimalkan koordinasi.

#### C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya fasilitasi dukungan kegiatan perkantoran di tingkat satker KPU Provinsi/KIP Aceh secara baik dan efektif, serta akuntabel.

### PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

#### A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah kegiatan yang sifatnya dukungan kegiatan operasional perkantoran, termasuk memfasilitasi kegiatan Pimpinan satker dan lainnya. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung jalannya kegiatan dukungan terhadap layanan perkantoran dalam 1 (satu) kantor baik di tingkat Pimpinan satker atau jajaran Sekretariat satker. Anggaran yang teralokasi pada kegiatan ini dapat digunakan untuk mendukung biaya – biaya lain yang belum teranggarkan namun menjadi prioritas karena adanya kebijakan dari KPU. Dukungan pembiayaan yang dilakukan, tetap menjadi kewenangan KPA untuk

mengelola anggaran yang tersedia, sehingga prinsip akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran tetap dicapai.

#### B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk kebutuhan berupa kebutuhan perjalanan dinas Pimpinan satker, dan jajarannya untuk melaksanakan tugas – tugas prioritas yang diamanahkan kepada yang bersangkutan. Misalnya saja biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi ke KPU Provinsi/KIP Aceh.

Kebutuhan dalam pengelolaan BMN dapat dianggarkan dalam akun belanja ini, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan memperhatikan pelaksanaan kegiatan sebelumnya yang serupa, seperti halnya untuk kegiatan pengelolaan dan penyimpanan BMN yang ada di satker masing – masing. Honor untuk *penyimpan barang* diberikan bagi personil yang melaksanakan tanggung jawab penyusun laporan Barang Milik Negara, dengan satuan biaya sebagaimana ketentuan yang berlaku. Adapun beberapa tugas yang dilakukan adalah diantaranya:

1. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan BMN;
2. Melakukan usulan penetapan status penggunaan kepada pengguna barang dan pengelola barang;
3. Melakukan penatausahaan BMN;
4. Mengusulkan pemanfaatan BMN;
5. Mengusulkan pemindahtanganan BMN;
6. Melakukan pengamanan BMN;
7. Melakukan pengawasan dan pengendalian BMN; dan
8. Melakukan penghapusan BMN.

Anggaran yang telah dialokasikan juga dapat digunakan untuk kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing – masing satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan perkantoran sehari – hari.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam mengelola anggaran yang ada adalah:

1. Pemanfaatan anggaran harus sangat selektif dan prioritas; dan
2. Mengedepankan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel serta memperhatikan kondisi pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan teknologi daring untuk mengoptimalkan koordinasi.

#### C. Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya fasilitasi dukungan kegiatan perkantoran di tingkat satker KPU/KIP Kabupaten/Kota secara baik dan efektif, serta akuntabel, serta pengelolaan BMN yang lebih akurat dan akuntabel.

|          |   |                                               |
|----------|---|-----------------------------------------------|
| Program  | : | Program Dukungan Manajemen (076.WA)           |
| Kegiatan | : | Pemeriksaan Internal KPU (3361)               |
| KRO      | : | Layanan Manajemen Kinerja Internal (3361.EBD) |
| RO       | : | Layanan Audit Internal (3361.EBD.965)         |
| UKE II   | : | Inspektorat KPU Wilayah I, II, dan III        |

## PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

### A. Gambaran Umum

Reviu adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan oleh APIP untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas.

Reviu bukan kegiatan menyatakan pendapat seperti dalam audit, karena dalam reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, serta permintaan keterangan dengan cara memperoleh bahan bukti yang menguatkan melalui pengamatan atau konfirmasi dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilakukan dalam suatu audit. Hal ini sesuai dengan tujuan reviu untuk memberi keyakinan yang terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi Laporan Keuangan serta pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Kegiatan reviu Laporan Keuangan dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang dilakukan secara luring dan/atau daring berdasarkan kebutuhan yang sudah ada pada masing – masing satuan kerja.

### B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan Reviu Laporan Keuangan yang ditetapkan, perlu dilakukan beberapa langkah kegiatan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan seluruh UAKPA di lingkungan Provinsi.
2. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Laporan BMN yang terdiri dari Persediaan dan SIMAK BMN seluruh UAKPB di lingkungan Provinsi.
3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) seluruh UAKPA di lingkungan Provinsi.
4. Menyiapkan dokumen Penilaian Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

5. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat dan Biro Keuangan KPU dan narasumber BPKP/Kanwil DJPb/KPPN.
6. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Rapat sebagaimana telah ditetapkan.
7. Mengikuti proses reviu Laporan Keuangan.
8. Membuat Laporan Hasil Kegiatan.

Kebutuhan alokasi anggaran yang tersedia digunakan untuk ATK, konsumsi rapat, dan kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing – masing satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dimaksud.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan dan diperoleh hasil kegiatan berupa catatan Hasil Reviu Laporan Keuangan, laporan Hasil Kegiatan dan Tindak Lanjut atas Catatan Hasil Reviu, dan laporan hasil reviu yang diterbitkan oleh Inspektorat KPU.

|          |   |                                                                            |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Program  | : | Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ) |
| Kegiatan | : | Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan (3363)                     |
| KRO      | : | Kebijakan Bidang Politik (3363.ABC)                                        |
| RO       | : | Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan (3363.ABC.002)             |
| UKE II   | : | Biro Perundang-Undangan                                                    |

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan tugas dan fungsi KPU Provinsi/KIP Aceh dalam rangka melaksanakan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 yaitu menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh. Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terutama yang membidangi Hukum dalam penyusunan keputusan dimaksud, maka perlu dilakukan rapat koordinasi kebijakan/regulasi KPU dengan mengundang Satker KPU Provinsi/KIP Aceh.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk mencapai *output* hasil kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu dilakukan serangkaian kegiatan yang mendukung, diantaranya:

- a. Persiapan dalam rangka menghadiri rapat koordinasi kebijakan/regulasi KPU yang dilaksanakan KPU;
- b. Menghadiri rapat koordinasi kebijakan/regulasi KPU yang dilaksanakan di Jakarta;
- c. Melaksanakan rapat koordinasi kebijakan/regulasi di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh yang mengundang KPU/KIP Kabupaten/Kota baik secara luring atau daring; dan
- d. Menyusun laporan hasil kegiatan dan memberikan rekomendasi atas laporan yang disampaikan sebagai bahan kebijakan pimpinan KPU.

Alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA KPU Provinsi/KIP Aceh digunakan untuk mendukung capaian kegiatan yang tersebut di atas, yaitu untuk kebutuhan ATK, konsumsi rapat, perjalanan dinas rapat koordinasi ke KPU, atau lainnya sebagaimana kewenangan KPA masing – masing satker untuk mencapai target kegiatan dimaksud.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, dilaksanakan untuk mencapai hasil berupa laporan hasil kegiatan rapat koordinasi kebijakan/regulasi KPU.

|          |   |                                                                                                        |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program  | : | Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)                             |
| Kegiatan | : | Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709) |
| KRO      | : | Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6709.QGE)                                     |
| RO       | : | Penyusunan Peraturan Pemilu (6709.QGE.007)                                                             |
| UKE II   | : | Biro Perundang-Undangan                                                                                |

## PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

### A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Sosialisasi Kebijakan/Regulasi KPU dan Pengelolaan JDIH. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, mencakup aspek kebijakan/regulasi dan pengelolaan informasi JDIH di tingkat satker KPU Provinsi/KIP Aceh.

### B. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk mencapai *output* hasil kegiatan sebagaimana dimaksud, dialokasikan anggaran untuk mendukung capaian berupa ATK, konsumsi rapat, kebutuhan APD kegiatan rapat, perjalanan dinas rapat koordinasi ke KPU, paket meeting yang mengundang satker KPU/KIP Kabupaten/Kota, atau kebutuhan lainnya sebagaimana kewenangan KPA masing – masing satker untuk mencapai target kegiatan dimaksud.

### C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan koordinasi kebijakan/regulasi KPU di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh.

## PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

### A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Sosialisasi Kebijakan/Regulasi KPU dan Pengelolaan JDIH. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, mencakup aspek kebijakan/regulasi dan pengelolaan informasi JDIH di tingkat satker KPU/KIP Kabupaten/Kota.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk mencapai *output* hasil kegiatan sebagaimana dimaksud, dialokasikan anggaran untuk mendukung capaian berupa ATK, konsumsi rapat, perjalanan dinas untuk menghadiri rapat di KPU Provinsi/KIP Aceh, atau kebutuhan lainnya sebagaimana kewenangan KPA masing – masing satker untuk mencapai target kegiatan dimaksud.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan koordinasi kebijakan/regulasi KPU di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

|          |   |                                                                            |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Program  | : | Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ) |
| Kegiatan | : | Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih (3364)        |
| KRO      | : | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (3364.BDB)                                |
| RO       | : | Fasilitasi Pengelolaan Informasi Publik (3364.BDB.001)                     |
| UKE II   | : | Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat                                   |

## PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

### A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

Fasilitasi Pengelolaan informasi Publik adalah kegiatan untuk melayani permohonan informasi yang masuk ke PPID KPU Provinsi/KIP Aceh. Di dalam mata anggaran ini juga terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja, diantaranya:

1. Pelayanan Informasi (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) baik yang datang langsung maupun melalui e-PPID.
2. *Updating* data-data di masing-masing e-PPID.
3. Sosialisasi Revisi PKPU tentang Pelayanan Informasi yang sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021.
4. Sosialisasi Revisi PKPU tentang Pelayanan Informasi dapat mengundang narasumber yang berasal dari:
  - a. KPU RI.
  - b. Komisi Informasi Provinsi.
  - c. NGO/LSM yang konsen terhadap keterbukaan informasi.
5. Dalam rencana pelaksanaan Sosialisasi Revisi Peraturan KPU tentang Pelayanan Informasi, Satker terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan PPID KPU RI terkait waktu pelaksanaan kegiatan.

### B. Pelaksanaan Kegiatan

Alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA KPU Provinsi/KIP Aceh digunakan untuk mendukung capaian kegiatan yang tersebut di atas, yaitu untuk kebutuhan ATK, konsumsi rapat untuk kegiatan *workshop*, atau lainnya sebagaimana kewenangan KPA masing – masing satker untuk mencapai target kegiatan dimaksud.

### C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan informasi Publik adalah:

1. Terlaksananya keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh.
2. Terlayannya pemohon informasi baik yang datang secara langsung maupun melalui e-PPID KPU Provinsi/KIP Aceh.
3. Ter-updatenya data dan informasi di laman e-PPID KPU Provinsi/KIP Aceh.
4. Meningkatnya kapasitas dan kemampuan dalam Pengelolaan Informasi Publik dan Kehumasan.

|          |   |                                                                            |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Program  | : | Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ) |
| Kegiatan | : | Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih (3364)        |
| KRO      | : | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (3364.BDB)                                |
| RO       | : | Fasilitasi Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga (3364.BDB.002)               |
| UKE II   | : | Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat                                   |

#### PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

##### A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Pengelolaan dan Fasilitasi Kerjasama Hubungan Antar Lembaga.

Berdasarkan PKPU No. 14 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Hubungan Antar Lembaga pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat ini merupakan unit organisasi baru di KPU RI, yang diharapkan mampu dalam menjawab tantangan bagi KPU baik di pusat maupun di daerah dalam mempraktikkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), koordinasi, kerjasama dan strategi yang tepat dalam mewujudkan *good governance* ini adalah efektivitas KPU dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan K/L baik Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah serta Lembaga Kemasyarakatan. Agar penyampaian gagasan program oleh KPU sampai kepada K/L dan masyarakat dan berkesinambungan, maka tugas fungsi Bagian Hubungan Antar Lembaga merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan KPU dengan Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah serta Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat.

Apabila terjadi hubungan baik koordinasi dan komunikasi KPU dengan Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah serta Lembaga Kemasyarakatan terhadap masyarakat, maka tujuan penyebaran informasi, publikasi, kepastian hukum, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM,

dukungan sarana dan prasarana serta sosialisasi pada semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 akan tercapai dan sukses. Daerah yang mendapatkan anggaran untuk kegiatan Hubungan Antar Lembaga dialokasikan di 34 Satker KPU Provinsi/KIP Aceh.

#### B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan hubungan antar Lembaga yang berkelanjutan dan berkesinambungan tersebut, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan kegiatan penguatan hubungan antar lembaga, kegiatan ini ditujukan untuk mensinergikan, menyukseskan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Beberapa langkah kerja yang dilakukan dalam mencapai target yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Sosialisasi Penguatan Hubungan Antar Lembaga dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat;
2. Dalam melaksanakan kegiatan Penguatan Hubungan Antar Lembaga KPU Provinsi/KIP Aceh akan berpedoman pada buku Petunjuk Teknis Hubungan Antar Lembaga yang disusun oleh tim dari KPU RI;
3. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penguatan Hubungan Antar Lembaga akan melibatkan Narasumber dari KPU Pusat, Akademisi, media, Instansi/Lembaga dan Tokoh masyarakat/*local point* yang mampu menjalin kerjasama, membangun jejaring dan menggugah kesadaran politik masyarakat untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat;
4. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penguatan Hubungan Antar Lembaga di KPU Provinsi/KIP Aceh dikoordinasikan terlebih dahulu dengan KPU RI dalam Pelaksanaannya untuk jadwal kegiatannya;
5. Kegiatan tatap muka/luring dilaksanakan dengan menyesuaikan alokasi anggaran (peserta dari Instansi/Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan dan Stakeholder);
6. KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan memetakan daerah mana saja di wilayahnya yang telah menjalin Kerjasama dengan lembaga pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan;
7. KPU Provinsi/KIP Aceh mendata MoU dan Perjanjian Kerjasama yang telah dan akan dilakukan Pelaksanaan Kerjasama di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
8. Sosialisasi hasil Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama, Kepada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Lembaga Kemasyarakatan dan

Stakeholder mengenai Kebijakan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan

9. KPU/KIP Provinsi wajib untuk menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan Hubungan Antar Lembaga.

Anggaran yang teralokasi digunakan untuk membiayai kebutuhan pengadaan Backdrop, Spanduk, Plakat (Penghargaan Kerjasama dgn Instansi lain), konsumsi rapat dan *seminar kit* peserta pelaksanaan kegiatan tatap muka (luring), ATK dan *proseding* laporan, honor narasumber kegiatan, paket meeting kegiatan, perjalanan dinas satker dalam rangka supervisi dan monitoring, serta lainnya sebagaimana kewenangan KPA masing – masing satker untuk mencapai target kegiatan dimaksud.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Terlaksananya sosialisasi penguatan Hubungan Antar Lembaga dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat;
2. Terlaksananya hubungan baik dan berkesinambungan antara KPU Provinsi/KIP Aceh dengan Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan;
3. Terjalannya kerjasama dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (PKS) Dengan Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Terlaksananya sinergisitas kebijakan dan program kegiatan dengan Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Terlaksananya supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya; dan
6. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Hubungan Antar Lembaga di KPU Provinsi/KIP Aceh.

|          |   |                                                                            |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Program  | : | Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ) |
| Kegiatan | : | Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih (3364)        |
| KRO      | : | Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (3364.BDB)                                |
| RO       | : | Fasilitasi Pendidikan Pemilih (3364.BDB.003)                               |
| UKE II   | : | Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat                                   |

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Fasilitasi Pendidikan Pemilih Segmen Perempuan, Pemula dan Disabilitas.

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan sosialisasi mekanisme atau proses dalam mendidik pemilih pada segmen perempuan, pemula dan disabilitas. Program kerja ini menjadi penting bagi KPU karena merupakan salah satu program kerja Nasional yang ditargetkan KPU dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan kegiatan dimaksud diperlukan persiapan yang matang dan pelaksanaan yang terencana dengan tepat, dengan dukungan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan ATK, konsumsi rapat, pembiayaan honor narasumber yang diundang rapat, perjalanan dinas ke KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya, serta lainnya sebagaimana kewenangan KPA masing – masing satker untuk mencapai target kegiatan dimaksud.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil yang diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih Segmen Perempuan, Pemula dan Disabilitas dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

|          |   |                                                                                                        |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program  | : | Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)                             |
| Kegiatan | : | Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709) |
| KRO      | : | Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6709.QGE)                                     |
| RO       | : | Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan (6709.QGE.006)                                         |
| UKE II   | : | Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat                                                               |

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan.

Kegiatan ini merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, mencakup aspek

sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait, serta penguatan aspek kelembagaan bidang teknis Kepemiluan di tingkat satker KPU Provinsi/KIP Aceh.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan kegiatan dimaksud satker KPU Provinsi/KIP Aceh akan melaksanakan kegiatan yang menjadi program prioritas Nasional diantaranya adalah Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3), fungsi monitoring pengelolaan dan pengembangan Rumah Pintar Pemilu di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota, sosialisasi dalam bentuk Tatap Muka, penyusunan laporan kegiatan, dan lainnya yang mendukung tercapainya target kegiatan dimaksud. Dukungan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan ATK, konsumsi rapat, dukungan perlengkapan kegiatan, perjalanan dinas ke KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya dalam rangka supervisi dan monitoring, serta lainnya sebagaimana kewenangan KPA masing – masing satker untuk mencapai target kegiatan dimaksud.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Telaksananya kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan dengan baik dan sesuai ketentuan teknis yang diatur KPU, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, serta laporan pelaksanaan kegiatan.

PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan.

Kegiatan ini merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, mencakup aspek sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait, serta penguatan aspek kelembagaan bidang teknis Kepemiluan di tingkat satker KPU/KIP Kabupaten/Kota.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan kegiatan dimaksud satker KPU/KIP Kabupaten/Kota akan melaksanakan kegiatan yang menjadi program prioritas Nasional diantaranya adalah Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3), pengelolaan dan pengembangan Rumah Pintar Pemilu, sosialisasi dalam bentuk Tatap Muka, penyusunan laporan kegiatan, dan lainnya yang mendukung tercapainya target kegiatan dimaksud. Dukungan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan ATK, konsumsi rapat, dukungan

perlengkapan kegiatan, dan lainnya sebagaimana kewenangan KPA masing – masing satker untuk mencapai target kegiatan dimaksud.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Telaksananya kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan dengan baik dan sesuai ketentuan teknis yang diatur KPU, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, serta laporan pelaksanaan kegiatan.

|          |   |                                                |
|----------|---|------------------------------------------------|
| Program  | : | Program Dukungan Manajemen (076.WA)            |
| Kegiatan | : | Pengelolaan Data dan Informasi (6634)          |
| KRO      | : | Layanan Dukungan Manajemen Internal (6634.EBA) |
| RO       | : | Layanan Data dan Informasi (6634.EBA.963)      |
| UKE II   | : | Pusat Data dan Informasi                       |

## PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

### A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau instansi pelaksana yang berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih yang dimutakhirkan secara berkelanjutan/berkala.

PDPB bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya. KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat dan menyusun rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan. Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan dilakukan dalam rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Perwakilan Partai Politik dan dinas/instansi yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil.

KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil PDPB secara berkala melalui:

1. Pengumuman di laman KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. Pengumuman di papan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
3. Media sosial.
4. Pernyataan pers.
5. Cara lain.

KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan berdasarkan rekapitulasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota. Rekapitulasi hasil Pemutakhiran dilakukan dalam rapat koordinasi dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.

Rapat pleno terbuka dihadiri oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota. KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan dan menyampaikan kepada KPU, Bawaslu Provinsi, Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat. Untuk menunjang efektivitas proses PDPB, dibentuk forum koordinasi pemutakhiran data Pemilih di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh memfasilitasi terbentuknya forum koordinasi di tingkat Provinsi terdiri atas KPU Provinsi/KIP Aceh, Bawaslu Provinsi, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi, perwakilan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya.
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi terbentuknya forum koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota, Lembaga masyarakat dan/atau rumah tahanan negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain, pemerintahan tingkat Kelurahan/Desa atau nama lain, rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain, organisasi masyarakat dan instansi terkait lainnya.

#### B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi rapat, membiayai perjalanan dinas paket meeting luar Kota dalam rangka rapat-rapat/rapat koordinasi, atau kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing – masing satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

#### C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara efektif dan efisien dalam mendukung target peningkatan partisipasi pemilih dan legalitas hasil Pemilu yang lebih akuntabel.

### PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

#### A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau instansi

pelaksana yang berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih yang dimutakhirkan secara berkelanjutan/berkala.

PDPB bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya. KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat dan menyusun rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan. Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan dilakukan dalam rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Ketua dan anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Perwakilan Partai Politik dan dinas/instansi yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil.

KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota. KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil PDPB secara berkala melalui:

1. Pengumuman di laman KPU/KIP Kabupaten/Kota.
2. Pengumuman di papan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
3. Media sosial.
4. Pernyataan pers.
5. Cara lain.

KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan berdasarkan rekapitulasi dari KPU/KIP Kabupaten/Kota. Rekapitulasi hasil Pemutakhiran dilakukan dalam rapat koordinasi dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh.

Rapat pleno terbuka dihadiri oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota. KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan dan menyampaikan kepada KPU, Bawaslu Provinsi, Perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat. Untuk menunjang efektivitas proses PDPB, dibentuk forum koordinasi pemutakhiran data Pemilih di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu:

1. KPU Provinsi/KIP Aceh memfasilitasi terbentuknya forum koordinasi di tingkat Provinsi terdiri atas KPU Provinsi/KIP Aceh, Bawaslu Provinsi, Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi, perwakilan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi terkait lainnya.
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi terbentuknya forum koordinasi di tingkat Kabupaten/Kota terdiri atas KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota, dinas kependudukan dan pencatatan sipil

Kabupaten/Kota, Lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain, pemerintahan tingkat Kelurahan/Desa atau nama lain, rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain, organisasi masyarakat dan instansi terkait lainnya.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi rapat-rapat, ATK, atau kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing – masing satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara efektif dan efisien dalam mendukung target peningkatan partisipasi pemilih dan legalitas hasil Pemilu yang lebih akuntabel.

|          |   |                                                                                                        |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program  | : | Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)                             |
| Kegiatan | : | Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709) |
| KRO      | : | Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6709.QGE)                                     |
| RO       | : | Pemutakhiran Data Pemilih (6709.QGE.005)                                                               |
| UKE II   | : | Pusat Data dan Informasi                                                                               |

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah:

1. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);dan
2. Rapat Koordinasi Data Pemilih.

Kegiatan PDPB yang akan dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dengan melihat langsung kondisi data di lapangan, melibatkan pihak terkait agar data yang diperoleh mendapatkan masukan dan perbaikan yang lebih valid. Kegiatan ini menjadi program prioritas KPU dalam melaksanakan tahapan karena akan menjadi dasar dari perhitungan kebutuhan anggaran dan lainnya, pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat Badan Adhoc.

Fungsi koordinasi dengan pihak terkait dan pengampu data, menjadi prioritas utama kegiatan ini karena proses ini merupakan bagian dari legitimasi

validitas data yang akan digunakan dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Forum – forum komunikasi yang dibentuk, rapat intensif dengan pihak pengelola data, atau pihak lainnya, akan dibutuhkan secara formal untuk melegitimasi data – data pemilih yang ada di KPU, baik data yang telah diolah maupun data mentahnya.

#### B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi rapat-rapat, ATK, perjalanan dinas dalam rangka koordinasi atau supervisi dan monitoring, kebutuhan APD pelaksanaan rapat, paket meeting terkait kegiatan PDPB atau lainnya, serta kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing – masing satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

#### C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara efektif dan efisien dalam mendukung target peningkatan partisipasi pemilih dan legalitas hasil Pemilu yang lebih akuntabel.

### PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

#### A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah:

1. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB); dan
2. Rapat Koordinasi Data Pemilih.

Kegiatan PDPB yang akan dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan melihat langsung kondisi data di lapangan (hingga level Kecamatan/Kelurahan/Desa), melibatkan pihak terkait agar data yang diperoleh mendapatkan masukan dan perbaikan yang lebih valid. Kegiatan ini menjadi program prioritas KPU dalam melaksanakan tahapan karena akan menjadi dasar dari perhitungan kebutuhan anggaran dan lainnya, pada saat Pemungutan dan Penghitungan Suara di tingkat Badan Adhoc.

Fungsi koordinasi dengan pihak terkait dan pengampu data, menjadi prioritas utama kegiatan ini karena proses ini merupakan bagian dari legitimasi validitas data yang akan digunakan dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Forum – forum komunikasi yang dibentuk, rapat intensif dengan pihak pengelola data, atau pihak lainnya, akan dibutuhkan secara formal untuk melegitimasi data – data pemilih yang ada di KPU, baik data yang telah diolah maupun data mentahnya.

#### B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi rapat-rapat, ATK, perjalanan

dinas dalam rangka koordinasi ke KPU/KIP Aceh, supervisi dan monitoring pelaksanaan kegiatan di tingkat Kecamatan atau Kelurahan/Desa, atau kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing – masing satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara efektif dan efisien dalam mendukung target peningkatan partisipasi pemilih dan legalitas hasil Pemilu yang lebih akuntabel.

|          |   |                                                                                                        |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program  | : | Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)                             |
| Kegiatan | : | Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709) |
| KRO      | : | Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (6709.RAN)                                            |
| RO       | : | Sarana IT Pemilu (6709.RAN.001)                                                                        |
| UKE II   | : | Pusat Data dan Informasi                                                                               |

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah Layanan Operasional dan Pelayanan TI.

Dukungan IT untuk melaksanakan kegiatan ini, juga menjadi bagian penting yang harus dikelola oleh satker KPU Provinsi/KIP Aceh agar efektif dan efisien. Terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19, dibutuhkan inovasi dan kreasi kegiatan yang melibatkan unsur IT KPU agar tetap terlaksana dengan tepat waktu dan mencapai target hasil yang memuaskan.

Pemanfaatan IT dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, seperti halnya aplikasi khusus untuk Pemilu, menjadi modal utama dukungan kesuksesan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi rapat-rapat, ATK dalam pengelolaan IT KPU, serta kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing – masing satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terfasilitasinya layanan penggunaan IT secara baik.

## PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

### A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah Layanan Operasional dan Pelayanan TI.

Dukungan IT untuk melaksanakan kegiatan ini, juga menjadi bagian penting yang harus dikelola oleh satker KPU/KIP Kabupaten/Kota agar efektif dan efisien. Terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19, dibutuhkan inovasi dan kreasi kegiatan yang melibatkan unsur IT KPU agar tetap terlaksana dengan tepat waktu dan mencapai target hasil yang memuaskan.

Pemanfaatan IT dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, seperti halnya aplikasi khusus untuk Pemilu, menjadi modal utama dukungan kesuksesan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

### B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target kegiatan yang ditetapkan maka dialokasikan anggaran yang dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi rapat-rapat, ATK dalam mengelola IT KPU, atau kebutuhan lain yang diatur dan ditetapkan KPA masing – masing satker dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut di atas.

### C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terfasilitasinya layanan penggunaan IT secara baik.

|          |   |                                                                            |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Program  | : | Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ) |
| Kegiatan | : | Advokasi dan Sengketa Hukum (6638)                                         |
| KRO      | : | Layanan Bantuan Hukum Lembaga (6638.BBB)                                   |
| RO       | : | Fasilitasi Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Hukum (6638.BBB.001)         |
| UKE II   | : | Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa                              |

## PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

### A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Pelaksanaan Advokasi dan Pendapat Hukum, Penyelesaian Sengketa, Kajian Hukum, dan Penyuluhan Hukum.

Penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 merupakan Pemilu pertama yang menggabungkan antara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam satu waktu atau disebut juga Pemilu dengan 5 (lima) kotak. Pemilu serentak dengan 5 (lima) kotak semula diharapkan dapat memperbaiki pelaksanaan Pemilu menjadi lebih efisien. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Pemilu serentak dengan 5 (lima) kotak akan mengurangi pemborosan waktu dan menekan konflik atau gesekan horizontal di masyarakat pada masa-masa Pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diadopsi dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada faktanya dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2019 terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, baik dari segi regulasi, pelaksanaan teknis dan beban pelaksanaan Pemilu serentak dengan 5 (lima) kotak yang ditanggung oleh penyelenggaran Pemilu khususnya badan ad hoc. Namun demikian, dengan tetap menjunjung tinggi tanggung jawab dan berdasarkan pengalaman penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 serta memerhatikan pandemi covid-19, KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (untuk selanjutnya disebut Pemilihan) tahun 2020 telah melakukan evaluasi

dan berusaha untuk melakukan terobosan dengan tetap mendasarkan pada regulasi yang sudah ditetapkan. KPU Provinsi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 Perubahan ketiga atas peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Mempunyai wewenang dalam menyusun Keputusan KPU Provinsi terkait dengan hal-hal yang berkaitan tugas pokoknya sebagai pelaksanaan kebijakan KPU serta untuk memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada KPU Kabupaten/Kota, stakeholder terkait dan masyarakat.

Banyaknya Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serta terkait dengan tugas, fungsi, dan wewenang menjadikan peran KPU Provinsi dalam membuat suatu Keputusan menjadi sangat penting. Sekretariat KPU Provinsi melalui Bagian Hukum harus mempunyai kapasitas yang memadai dalam memfasilitasi tugas dan fungsi KPU Provinsi untuk mengidentifikasi permasalahan kasus hukum, pemberian bantuan hukum dan penyelesaian pelanggaran dan sengketa penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, telah dialokasikan anggaran di KPU Provinsi untuk melakukan kegiatan rapat koordinasi dan rapat dengan Lembaga Peradilan di Lingkup KPU Provinsi. Kegiatan rapat koordinasi dilaksanakan oleh KPU Provinsi dengan mengundang KPU Provinsi (Anggota KPU Provinsi Divisi Hukum, Kasubbag Hukum KPU Provinsi, dan Staf Subbagian Hukum KPU Provinsi) serta melakukan rapat dengan Lembaga Peradilan.

#### B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam mencapai target yang dilaksanakan, perlu dilakukan beberapa langkah kegiatan sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan rapat koordinasi Advokasi Hukum;
2. KPU Provinsi/KIP Aceh mengumpulkan bahan/data penyelesaian pelanggaran dan sengketa penyelenggaraan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024; dan
3. Melakukan praktek penyusunan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh.

Alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA KPU Provinsi/KIP Aceh digunakan untuk mendukung capaian kegiatan yang tersebut di atas, yaitu untuk kebutuhan ATK, konsumsi rapat, perjalanan dinas dalam rangka supervisi,

menghadiri sidang sengketa hukum di Lembaga Peradilan, atau lainnya sebagaimana kewenangan KPA masing – masing satker untuk mencapai target kegiatan dimaksud.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Laporan kegiatan rapat koordinasi dan rapat dengan Lembaga Peradilan.

|          |   |                                                                              |
|----------|---|------------------------------------------------------------------------------|
| Program  | : | Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ)   |
| Kegiatan | : | Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu (6710)                 |
| KRO      | : | Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6710.QGE)           |
| RO       | : | Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu (6710.QGE.002) |
| UKE II   | : | Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa                                |

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024.

Kegiatan ini merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, mencakup aspek advokasi hukum dan sengketa, serta penguatan aspek kelembagaan bidang hukum Kepemiluan di tingkat satker KPU Provinsi/KIP Aceh.

B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan kegiatan dimaksud, dialokasikan dukungan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan ATK, konsumsi rapat, penggandaan, atau lainnya sebagaimana kewenangan KPA masing – masing satker untuk mencapai target kegiatan dimaksud.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Laporan kegiatan rapat dalam rangka penyelesaian pelanggaran dan sengketa penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024.

## PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

### A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024.

Kegiatan ini merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, mencakup aspek advokasi hukum dan sengketa, serta penguatan aspek kelembagaan bidang hukum Kepemiluan di tingkat satker KPU/KIP Kabupaten/Kota.

### B. Pelaksanaan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan kegiatan dimaksud, dialokasikan dukungan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan ATK, konsumsi rapat, penggandaan, atau lainnya sebagaimana kewenangan KPA masing – masing satker untuk mencapai target kegiatan dimaksud.

### C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Laporan kegiatan rapat dalam rangka penyelesaian pelanggaran dan sengketa penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024.

|          |   |                                                                            |
|----------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| Program  | : | Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ) |
| Kegiatan | : | Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu (6710)               |
| KRO      | : | Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum (6710.QGE)         |
| RO       | : | Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (6710.QGE.001)    |
| UKE II   | : | Biro Teknis Penyelenggaran Pemilu                                          |

PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI/KIP ACEH

A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dalam melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah:

1. Bimtek Verifikasi Partai Politik;
2. Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik; dan
3. Rapat Koordinasi Verifikasi Partai Politik.

Kegiatan sebagaimana tersebut dilaksanakan melibatkan pihak terkait dan satker KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya. Secara umum, gambaran kegiatan pendaftaran dan verifikasi Parpol pada Pemilu Serentak Tahun 2024 dapat dirinci tahapannya sebagai berikut:

1. Perumusan dan penyusunan materi Peraturan KPU, SOP, dan petunjuk teknis verifikasi Partai Politik;
2. Penyuluhan/bimbingan teknis/sosialisasi terhadap Peraturan KPU, petunjuk teknis, dan aplikasi verifikasi Partai Politik kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan Partai Politik tingkat Pusat;
3. Pengumuman dan pendaftaran Partai Politik;
4. Penelitian administrasi;
5. Penelitian administrasi hasil perbaikan;
6. Penyelesaian sengketa penelitian administrasi;
7. Verifikasi faktual;
8. Verifikasi faktual hasil perbaikan;
9. Rapat pleno terbuka hasil verifikasi;
10. Pengundian dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024; dan
11. Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024.

Pelaksanaan kegiatan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik secara rinci dapat disampaikan sebagai berikut:

A. Tahapan Kegiatan KPU Provinsi

1. Membentuk Tim Pokja verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu;
2. Penyuluhan/Pelatihan/Bimbingan Teknis Peraturan, petunjuk teknis, SOP, dan Sistem Aplikasi Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Partai Politik tingkat Provinsi;
3. Melakukan supervisi dan monitoring verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
4. Menerima dan melakukan rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
5. Menyampaikan Rekapitulasi Hasil verifikasi administrasi KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU;
6. Menerima dan melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
7. Menyampaikan Rekapitulasi Hasil verifikasi administrasi perbaikan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU;
8. Melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi;
9. Melakukan supervisi dan monitoring verifikasi faktual keanggotaan yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
10. Menerima hasil verifikasi faktual dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
11. Melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Verifikasi Faktual kepengurusan tingkat provinsi dan berita acara hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota;
12. Menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepada KPU;
13. Melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan syarat kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi;
14. Melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual berdasarkan hasil verifikasi faktual kepengurusan tingkat Provinsi dan berita acara hasil

verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan dari KPU Kabupaten/Kota; dan

15. Menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepada KPU.

B. Tahapan Kegiatan KIP Aceh

1. Membentuk tim pokja verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu;
2. Penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis Peraturan, petunjuk teknis, SOP, dan sistem aplikasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik kepada KIP Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Provinsi dan Partai Lokal Aceh;
3. Pelayanan dan fasilitasi kepada Partai Politik tingkat Provinsi dan Partai Lokal Aceh terkait pengisian data dan dokumen ke dalam Sipol;
4. Penerimaan pendaftaran Partai Lokal Aceh calon Peserta Pemilu;
5. Verifikasi administrasi dokumen persyaratan Partai Lokal Aceh calon Peserta Pemilu;
6. Melakukan supervisi dan monitoring verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KIP Kabupaten/Kota;
7. Menerima dan melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik dari KIP Kabupaten/Kota;
8. Menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi KIP Kabupaten/Kota kepada KPU;
9. Menyampaikan hasil verifikasi administrasi kepada Partai Lokal Aceh calon Peserta Pemilu;
10. Penerimaan dokumen hasil perbaikan persyaratan Partai Lokal Aceh calon Peserta Pemilu;
11. Verifikasi administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan Partai Lokal Aceh;
12. Menerima dan melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan dari KIP Kabupaten/Kota;
13. Menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan KIP Kabupaten/Kota kepada KPU;
14. Menyampaikan hasil verifikasi administrasi perbaikan kepada Partai Lokal Aceh calon Peserta Pemilu;

15. Mengumumkan Partai Lokal Aceh calon Peserta Pemilu yang lolos tahapan verifikasi administrasi;
16. Melakukan verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan Partai Lokal Aceh;
17. Melakukan supervisi dan monitoring verifikasi faktual keanggotaan yang dilakukan oleh KIP Kabupaten/Kota;
18. Menerima hasil verifikasi faktual dari KIP Kabupaten/Kota;
19. Melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual KIP Kabupaten/Kota berdasarkan hasil verifikasi faktual kepengurusan tingkat Provinsi dan berita acara hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kabupaten/Kota;
20. Menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepada KPU;
21. Melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan syarat kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi;
22. Melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual berdasarkan hasil Verifikasi Faktual kepengurusan tingkat provinsi dan berita acara hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan dari KIP Kabupaten/Kota;
23. Menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepada KPU; dan
24. Menetapkan Partai Lokal Aceh yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu dalam rapat pleno.

C. Kegiatan KPU/KIP Kabupaten/Kota

1. Membentuk tim pokja verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu;
2. Penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis peraturan, petunjuk teknis, SOP, dan sistem aplikasi verifikasi Partai Politik kepada Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan verifikator lapangan;
3. Pembentukan verifikator lapangan;
4. Melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik;
5. Menyampaikan hasil verifikasi administrasi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh;

6. Melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap data dan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan;
7. Menyampaikan hasil verifikasi administrasi perbaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh;
8. Menerima dokumen persyaratan dari KPU RI;
9. Melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan;
10. Menyampaikan hasil verifikasi faktual kepada KPU Provinsi/KIP Aceh
11. Menerima dokumen persyaratan dari KPU RI;
12. Melakukan verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan;
13. Menyampaikan hasil verifikasi faktual perbaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
14. Menyampaikan hasil rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.

#### B. Pelaksanaan Kegiatan

Alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA KPU Provinsi/KIP Aceh digunakan untuk mendukung capaian kegiatan yang tersebut di atas, yaitu untuk kebutuhan ATK, konsumsi rapat, kebutuhan APD yang digunakan dalam kegiatan – kegiatan tahapan, paket meeting yang melibatkan *stakeholder* dan satker KPU/KIP Kabupaten/Kota, perjalanan dinas dalam rangka supervisi dan monitoring tahapan, pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (Pokja), dan lainnya sebagaimana kewenangan KPA masing – masing satker untuk mencapai target kegiatan dimaksud.

#### C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## PELAKSANAAN DI KPU/KIP KABUPATEN/KOTA

### A. Gambaran Umum

Kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah:

1. Bimtek Verifikasi Partai Politik;
2. Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik; dan
3. Rapat Koordinasi Verifikasi Partai Politik.

Kegiatan sebagaimana tersebut dilaksanakan melibatkan pihak terkait yang terlibat langsung dengan proses dimaksud misalnya Partai Politik. Secara umum, gambaran kegiatan pendaftaran dan verifikasi Parpol pada Pemilu Serentak Tahun 2024 dapat dirinci tahapannya sebagai berikut:

1. Perumusan dan penyusunan materi Peraturan KPU, SOP, dan petunjuk teknis verifikasi Partai Politik;
2. Penyuluhan/bimbingan teknis/sosialisasi terhadap Peraturan KPU, petunjuk teknis, dan aplikasi verifikasi Partai Politik kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Partai Politik tingkat Pusat;
3. Pengumuman dan pendaftaran Partai Politik;
4. Penelitian administrasi;
5. Penelitian administrasi hasil perbaikan;
6. Penyelesaian sengketa penelitian administrasi;
7. Verifikasi faktual;
8. Verifikasi faktual hasil perbaikan;
9. Rapat pleno terbuka hasil verifikasi;
10. Pengundian dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024; dan
11. Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu Serentak Tahun 2024.

### B. Pelaksanaan Kegiatan

Alokasi anggaran yang tersedia dalam DIPA KPU/KIP Kabupaten/Kota digunakan untuk mendukung capaian kegiatan yang tersebut di atas, yaitu untuk kebutuhan ATK, konsumsi rapat, kebutuhan APD yang digunakan dalam kegiatan – kegiatan tahapan, paket meeting yang melibatkan *stakeholder*, perjalanan dinas dalam rangka koordinasi ke KPU Provinsi/KIP Aceh, pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (Pokja), dan lainnya sebagaimana

kewenangan KPA masing – masing satker untuk mencapai target kegiatan dimaksud.

C. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik Pemilu Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV  
PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Anggaran pada DIPA KPU Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 yang transparan, terbuka, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Maret 2022

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah